



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 April 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kembang Rt.001/Rw.003, Desa/Kelurahan Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Denny Ardiansyah, SH. MH. dkk, Managing Partner Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta saat ini berdomisili di Bulusari RT.02/RW.04 Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2024 Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum " melanggar pasal 339 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
 - b. 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
 - c. 1 (satu) buah ember warna putih merah;
 - d. 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
- f. 1 (satu) buah karung goni;
- g. 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;
- h. 1 (satu) buah termos warna pink
- i. 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
- j. 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
- k. 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;
- l. 1 (satu) sampel darah dari Sdri. PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- m. 1 (satu) kerangka manusia

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Parmini Binti Karsowiyono

- n. 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna fantasy silver, IMEI 1: 865755055582939 IMEI 2: 865755055582921;

Dirampas untuk negara

- o. 1 (Satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;
- p. 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan no sim card 081110674306.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BTPN Slogohimo melalui Saksi TIKA CITRA LUKITANIGTYAS

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pleedoi secara tertulis yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya pada keluarga korban dan rasa duka cita yang sedalam dalamnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab terhadap anaknya;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum terhadap korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan terdakwa muncullah rasa cinta di antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiyawan dan korban pernah menyampaikan kepada

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa korban yang berprofesi sebagai Petugas Penagihan angsuran dari Bank BTPN Syariah Slogohimo setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya, korban sering singgah di rumah terdakwa untuk istirahat siang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON "mas aku meh mampir ng gonmu" (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian terdakwa balas "yo aku neng omah" (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan inventaris kantor selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga menceritakan tentang hubungan korban dengan mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain , kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur dan setelah terdakwa membuat kopi terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone terdakwa ada foto antara terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI " koe kog tegel karo aku to dek ? (kamu kog tega sama aku sih dek?) lalu di jawab "dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!", melihat perlakuan dan mendengar makian korban

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



kepada terdakwa, membuat terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban meronta-ronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya terdakwa menyeret korban keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari terdakwa mengecek hidung, denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat terdakwa biasanya membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa BBM jenis Pertalite yang berada di dapur kemudian terdakwa siramkan pertalite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu terdakwa mengambil bambu yang ujungnya terdakwa balut dengan kain kemudian terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah terdakwa sirami Pertalite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ikut terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah terdakwa buang handphone tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah terdakwa membeli simcard baru kemudian terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di Jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di rumah terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil terdakwa membawa pacul, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah terdakwa selesai gali selanjutnya terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke dalam lubang tersebut setelah itu terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban selanjutnya terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah. Dan setelah itu terdakwa langsung mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar. –

- Benda di samping jenazah : tidak ada.

- Pakaian : tidak ada.

- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.

- Perhiasan : tidak ada.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah (sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :

- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka

- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

d. Mulut :

- Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- Gigi-geligi :

- o Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.

- o Gigi rahang bawah : tidak ada.

e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Tulang Tulang :

a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



- b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.
- c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada diskripsi gigi diatas.
- d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.
- e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.
- f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.
- g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.
- h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.
- i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.
- j. Tulang anggota gerak :
 - Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.
 - Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.

4. Identifikasi personal :

- a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang :
 - Bentuk rongga mata bulat : perempuan.
 - Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
 - Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
 - Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.
- b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.
- c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala :

- o Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.
- o Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Leher bagian dalam

- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Rongga dada

- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
- c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



d. Paru :

- Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

4. Rongga perut :

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN PETUNJUK

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesriksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan Belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA,
Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan
Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register barang bukti : BB/47/IV/2024/Rek srim	24048_1 ab 24048_1 cd	27 Mei 2024	Diduga korban a.n. KARTIK A MARGA RETY DYAH PRATI WI
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/2024/R ESKRIM	24048_2 a		Ibu kandun g KARTIK A MARGA RETY DYAH PRATI WI

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode
pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd
COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti
bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK
BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks
paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar
99,9999987488277%.

- Bahwa di samping menghilangkan nyawa korban Kartika terdakwa juga
mengambil tanpa ijin dari pemiliknya uang sejumlah Rp 2.928.000 (dua
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang dari hasil penagihan Korban terhadap nasabah BTPN dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga Pihak BTPN mengalami kerugian sebesar nilai tersebut di atas, selain itu barang-barang milik Korban KARTIKA MARGARTY DYAH PRATIWI yaitu perhiasan anting, cincin dikuasai oleh terdakwa sementara Handphone merk OPPO milik korban dibuang oleh terdakwa

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan terdakwa muncullah rasa cinta di antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiyawan dan korban pernah menyampaikan kepada terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa seringkali korban setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya istirahat siang di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban mengirim pesan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON dengan kata “mas aku meh mampir ng gonmu” (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian terdakwa balas “yo aku neng omah” (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan sepeda motor inventaris kantor BTPN Syariah Slogohimo di mana terdakwa bekerja selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari korban menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga menceritakan tentang hubungan korban dengan mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain , kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur dan setelah terdakwa membuat kopi terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone terdakwa ada foto antara terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI “koe kog tegel karo aku to dek ? (kamu kog tega sama aku sih dek?) lalu di jawab “dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!”, melihat perlakuan dan mendengar makian korban kepada terdakwa, membuat terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban meronta-ronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya terdakwa menyeret korban

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari terdakwa mengecek hidung, denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat terdakwa biasanya membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa BBM jenis Peralite yang berada di dapur terdakwa kemudian terdakwa siramkan peralite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu terdakwa mengambil bambu yang ujungnya terdakwa balut dengan kain kemudian terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah terdakwa sirami Peralite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ikut terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah terdakwa buang handphone tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah terdakwa membeli simcard baru kemudian terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut terdakwa menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di rumah terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil terdakwa membawa pacul, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah terdakwa selesai gali selanjutnya terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke dalam lubang tersebut setelah itu terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban selanjutnya terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah. Dan setelah itu terdakwa langsung mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.
- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar. —
- Benda di samping jenazah : tidak ada.
- Pakaian : tidak ada.
- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.
- Perhiasan : tidak ada.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah (sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :
- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka
- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
 - Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Kiri: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
 - Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

d. Mulut :

- Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Gigi-geligi :
 - o Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.
 - o Gigi rahang bawah : tidak ada.

e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Tulang Tulang :

- a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.
- b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.
- c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada deskripsi gigi diatas.
- d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.
- e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.

g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.

h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.

i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.

j. Tulang anggota gerak :

- Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.
- Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.

4. Identifikasi personal :

a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang :

- Bentuk rongga mata bulat : perempuan.
- Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.
- Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
- Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
- Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.

b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.

c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



1. Rongga Kepala :

- o Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.
- o Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Leher bagian dalam

- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Rongga dada

- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
- c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Paru :
 - Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

4. Rongga perut :



- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN PETUNJUK

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesriksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA, Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAA N	KETERA NGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register	24048_1ab		Diduga korban



	barang bukti : BB/47/IV/2024/ Reksrim	24048_1cd	27 Mei 2024	a.n. KARTIKA MARGA RETY DYAH PRATIWI
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/202 4/ RESKRIM	24048_2a		Ibu kandung KARTIKA MARGA RETY DYAH PRATIWI

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277%.

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati terhadap korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan terdakwa muncullah rasa cinta di antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiawan dan korban pernah menyampaikan kepada terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa seringkali korban setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya istirahat siang di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON dengan kata "mas aku meh mampir ng gonmu" (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian terdakwa balas "yo aku neng omah" (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan sepeda motor inventaris kantor BTPN Syariah Slogohimo di mana terdakwa bekerja selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari korban menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga menceritakan tentang hubungan korban dengan mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain , kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terdakwa membuat kopi terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone terdakwa ada foto antara terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI “ koe kog tegel karo aku to dek ? (kamu kog tega sama aku sih dek?) lalu di jawab “dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!”, melihat perlakuan dan mendengar makian korban kepada terdakwa, membuat terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban meronta-ronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya terdakwa menyeret korban keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari terdakwa mengecek hidung , denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat terdakwa biasanya membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa BBM jenis Peralite yang berada di dapur terdakwa kemudian terdakwa siramkan pertalite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu terdakwa mengambil bambu yang ujungnya terdakwa balut dengan kain kemudian terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah terdakwa sirami Peralite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah terdakwa buang handphone tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah terdakwa membeli simcard baru kemudian terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut terdakwa menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di rumah terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil terdakwa membawa pacul, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah terdakwa selesai gali selanjutnya terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke dalam lubang tersebut setelah itu terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah . Dan setelah itu terdakwa langsung mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.
- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar. –
- Benda di samping jenazah : tidak ada.
- Pakaian : tidak ada.
- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.
- Perhiasan : tidak ada.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah
(sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :
- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka
- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

d. Mulut :

- Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Gigi-geligi :
 - o Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.
 - o Gigi rahang bawah : tidak ada.

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Tulang Tulang :

a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.

b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.

c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada deskripsi gigi diatas.

d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.

e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.

f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.

g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.

h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.

i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.

j. Tulang anggota gerak :

- Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.

- Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan



tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.

4. Identifikasi personal :

a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang :

- Bentuk rongga mata bulat : perempuan.
- Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.
- Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
- Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
- Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.

b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.

c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga Kepala :

- o Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.
- o Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Leher bagian dalam

- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Rongga dada

- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
- c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Paru :
 - Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

- f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

4. Rongga perut :

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN PETUNJUK

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesiksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA, Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGA L PENERI MAAN	KETERA NGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register barang bukti : BB/47/IV/2024/Reksri m	24048_1ab 24048_1cd	27 Mei 2024	Diduga korban a.n. KARTIKA MARGA RETY DYAH PRATIWI
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/2024/RES KRIM	24048_2a		Ibu kandung KARTIKA MARGA RETY DYAH PRATIWI

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboraturium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277%.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI, Korban KARTIKA MARGARTY DYAH PRATIWI mengalami kehilangan nyawa.

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAPTO CEPTO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian pembunuhan tersebut namun jenazah korban ditemukan disebuah kebun belakang rumah Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi dikubur ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 seperti hari biasanya pagi hari korban berangkat bekerja di Bank BTPN, namun dihari yang sama hingga pukul 18.00 Wib korban belum pulang dan ketika dihubungi melalui Handphone ternyata tidak tersambung dan sudah tidak ada kabar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib, ibu kandung korban yang juga istri saksi di telepon oleh pimpinan korban di Bank BTPN Slogohimo yaitu Tika Citra dan waktu itu memberitahukan kepada istri saksi bahwa korban belum kembali ke kantor, dan juga menyampaikan bila Tab kerja milik korban terakhir kalinya terlacak sekitar pukul 19.00 wib berada di dekat rumah Terdakwa, dan bersamaan dengan itu saksi juga mendapat pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dengan nomor handphone 082314793390 yang mengatakan bahwa itu adalah korban dengan isinya sebagai berikut "Pak ini saya Kartika, saya ganti nomor, ini ada di

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



bandara sampaikan ke kantor kalau sepeda motor, Tab serta buku diantar oleh temanku ke pinggir sungai sebelah barat kantor, kunci ditinggal, temanku tidak berani ngantar ke kantor” dan juga mengatakan kalau Korban pusing di rumah selalu dimarahi, dan juga mengatakan bahwa Hanip (mantan suami Korban) tidak memberikan keputusan, lalu saksi dikirimkan foto saat korban dibandara, serta saat itu isi pesan Whatsapp juga mengatakan Korban berpamitan akan berangkat bekerja ke Jakarta ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi datang ke kantor BTPN Slogohimo, dan waktu itu seseorang yang bernama Mega meminta nomor handphone yang tidak dikenal tersebut selanjutnya saksi mengirim nomor tersebut kepada Mega, selanjutnya saat itu saksi bersama dengan rekan kerja Korban bersama-sama ke Polsek Slogohimo, sesampainya di Polsek Handphone milik saksi dipinjam oleh polisi untuk mengecek isi pesan Whatsapp, dan dari hasil pengecekan tersebut selanjutnya saksi bersama istri saksi dan rekan kerja korban didampingi oleh anggota polisi pergi menuju pinggir sungai sebagaimana petunjuk yang didalam pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal tersebut, setelah sampai di pinggir Sungai didapati kendaraan tersebut benar ada di dekat kantor BTPN tepatnya dibelakang kantor di dekat sungai yang dimaksud, hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2024 saksi bersama dengan keluarga saksi membuat laporan orang hilang atas nama Kartika Margarety Dyah Pratiwi (korban) ke Polsek Slogohimo ;

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui adanya tindak pembunuhan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar 10.00 wib, saat itu saksi diminta agar datang ke kantor polsek Slogohimo oleh petugas kepolisian terkait akan melakukan pencarian orang hilang terhadap Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang RT.001/RW.003, Setre, Slogohimo, Wonogiri, waktu itu petugas kepolisian melakukan pencarian di lokasi tanah di belakang rumah terdakwa, di lokasi tersebut ada dua tumpukan kayu dan tumpukan kayu pertama setelah dibongkar dibawah terdapat bekas bakaran kayu dan ban, dan saat dilakukan galian kedua saat itu saksi hanya melihat dari kejauhan dan setelah terjadi kegaduhan saudara saksi bernama Guntur mendekati saksi dan mengatakan mendapati jasad manusia, setelah mendengar hal tersebut, pikiran saksi saat itu sudah tidak nyaman dan



saksi tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya saksi langsung keluar dari lokasi tersebut dan saksi diantar pulang dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian di tempat tersebut ;

- Bahwa ketika datang ke belakang rumah Terdakwa tersebut, saksi didampingi beberapa orang dari keluarga saksi yaitu Guntur dan Yanto serta kepala desa, yang ikut melakukan penggalian di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian melakukan olah TKP dengan menggunakan anjing pelacak, namun waktu itu tidak ada hasilnya, lalu saudara saksi yang bernama Guntur meminta izin kepada petugas kepolisian untuk ikut melakukan pencarian yang tertuju pada gundukan tanah yang tampak baru selesai digali, selanjutnya Guntur dan petugas kepolisian melakukan penggalian terhadap gundukan tanah tersebut dan ditemukan jasad manusia yang diketahui kemudian bahwa jasad tersebut adalah Korban ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa ketika diperiksa dikantor polisi bahwa Terdakwa membunuh korban pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban ;
- Bahwa saksi sempat menaruh curiga bahwa yang mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi ketika korban tidak pulang kerumah adalah Terdakwa dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat korban yaitu tanggal 25 Maret 2024, korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa kondisi jasad korban ketika ditemukan yang saksi dengar sudah dalam keadaan hangus dan tidak dikenali karena dibakar oleh Terdakwa dan sebagian telah menjadi kerangka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhiasan yang dipakai korban saat itu, namun dari keterangan istri saksi bahwa korban biasa menggunakan anting serta cincin ;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi melihat ada bekas luka dibagian muka dan tangan seperti luka bakar, namun waktu itu terdakwa mengatakan bahwa luka bakar yang dialami Terdakwa berasal dari selang kompor gasnya yang bocor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban, akan tetapi sebelum Korban hilang, korban pernah



bercerita ke saksi bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 korban pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil namun waktu itu korban melakukan perlawanan dan mencari perlindungan, namun sebelumnya antara korban dengan Terdakwa pernah ada hubungan, dan korban pernah minta dinikahkan dengan Terdakwa namun saksi tidak menyetujuinya ;

- Bahwa Menurut saksi permasalahan antara Terdakwa dan Korban karena korban akan rujuk kembali dengan mantan suaminya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar satu tahun karena antara saksi dan Terdakwa bersama-sama sebagai anggota organisasi PSHT ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan pembunuhan dan juga pernah dihukum karena tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya ;
- Bahwa saksi menerima Terdakwa karena selama ini saksi melihat telah banyak berubah dari sikap kesehariannya karena tekun beribadah dan mengajinya juga bagus, dari sini saksi beranggapan bahwa Terdakwa telah benar-benar insyaf ;
- Bahwa saat dilakukan autopsi dari pihak keluarga ada yang diambil sampelnya yaitu istri saksi ;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi berkehendak Terdakwa dihukum seberat-beratnya, karena telah menghilangkan nyawa korban dengan keji, dan memohon agar pelaku diberikan hukuman mati ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PARMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sebelumnya sudah menikah pada tahun 2015 dengan Hanif Oky Setyawan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Arzhel Idelio, namun korban sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2021 sebelum korban dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian pembunuhan tersebut namun jenazah korban ditemukan disebuah kebun belakang rumah Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi dikubur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban dibunuh oleh Terdakwa namun jenazah korban ditemukan pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa tepatnya dikebum belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 seperti hari biasanya pagi hari korban berangkat bekerja di Bank BTPN, namun dihari yang sama hingga pukul 18.00 Wib korban belum pulang dan ketika dihubungi melalui Handphone ternyata tidak tersambung dan sudah tidak ada kabar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib, saksi di telepon oleh pimpinan korban di Bank BTPN Slogohimo yaitu Tika Citra dan waktu itu memberitahukan kepada saksi bahwa korban belum kembali ke kantor, dan juga menyampaikan bila Tab kerja milik korban terakhir kalinya terlacak sekitar pukul 19.00 wib berada di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya karena khawatir lalu saksi mengatakan bahwa sebaiknya ke kantor polsek Slogohimo terlebih dahulu apabila ingin kerumah Terdakwa, setelah sampai di kantor polsek Slogohimo saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan disaat yang bersamaan suami saksi mendapat pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dengan nomor handphone 082314793390 yang mengatakan bahwa itu adalah korban dengan isinya sebagai berikut "Pak ini saya Kartika, saya ganti nomor, ini ada di bandara sampaikan ke kantor kalau sepeda motor, Tab serta buku diantar oleh temanku ke pinggir sungai sebelah barat kantor, kunci ditinggal, temanku tidak berani ngantar ke kantor" dan juga mengatakan kalau Korban pusing di rumah selalu dimarahi, dan juga mengatakan bahwa Hanip (mantan suami Korban) tidak memberikan keputusan, lalu saksi dikirimkan foto saat korban di bandara, serta saat itu isi pesan Whatsapp juga mengatakan Korban berpamitan akan berangkat bekerja ke

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selanjutnya Handphone milik suami saksi dipinjam oleh polisi untuk mengecek isi pesan Whatsapp, dan dari hasil pengecekan tersebut selanjutnya suami saksi dan rekan kerja korban didampingi oleh anggota polisi pergi menuju pinggir sungai sebagaimana petunjuk yang didalam pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal tersebut, setelah sampai di pinggir Sungai didapati kendaraan tersebut benar ada di dekat kantor BTPN tepatnya dibelakang kantor di dekat sungai yang dimaksud, hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2024 saksi bersama dengan keluarga saksi membuat laporan orang hilang atas nama Kartika Margarety Dyah Pratiwi (korban) ke Polsek Slogohimo ;

- Bahwa ketika melakukan pengecekan dilokasi pinggir sungai dimana keberadaan sepeda motor tersebut ditemukan saksi tidak ikut dan hanya menunggu dikantor ;

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui adanya tindak pembunuhan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar 10.00 wib, saat itu suami saksi diminta agar datang ke kantor polsek Slogohimo oleh petugas kepolisian terkait akan melakukan pencarian orang hilang terhadap Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Setre, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, waktu itu menurut keterangan suami saksi bahwa petugas kepolisian menemukan sosok jenazah yang dibungkus karung dan didalamnya terlihat rangka batok kepala manusia, mendengar kabar tersebut saksi langsung syok dan merasa yakin bila jenazah tersebut adalah anak saksi yang bernama Kartika (korban) yang hilang sejak tanggal 26 Maret 2024 ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembunuhan tersebut dilakukan pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib di belakang rumah Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung korban dengan handuk milik terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak kejadian pembunuhan tersebut korban dibakar dan dimasukkan kedalam karung dan dikubur di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saat korban berangkat kerja posisi suami saksi masih tidur dan saksi sudah berangkat ke paranggupito karena ada kepentingan, jadi hari itu saksi dan suami saksi tidak mengetahui pakaian yang dikenakan korban ;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Korban bila berangkat bekerja mengenakan jaket warna biru, serta helm merk ink warna merah dan kebetulan saat korban menghilang jaket dan helm tersebut tidak ada di rumah;
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 11.00 wib Korban masih bisa dihubungi melalui handphone miliknya, namun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa saat korban menghilang saksi tidak mengetahui perhiasan yang dipakai korban namun dalam keseharian biasanya korban menggunakan anting serta cincin ;
- Bahwa saksi menunggu dirumah ketika petugas melakukan penggalian dibawah tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika korban telah menghilang, saksi dan suami saksi pernah mendatangi rumah terdakwa didampingi oleh polisi yaitu Pada hari Jumat 5 April 2024 namun saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan tidak ada orang selanjutnya pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi bersama suami saksi datang lagi kerumah Terdakwa bersama dengan Kepala Desa yang bernama Parmanto dan Ketua RT bernama Yanto dan bertemu dengan Terdakwa lalu sempat menanyakan keberadaan Korban, waktu itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban dan saat itu Terdakwa sempat menawarkan diri untuk ikut membantu mencari keberadaan korban dan ketika itu saksi melihat ada bekas luka dibagian wajah dan tangan Terdakwa seperti luka bakar, namun ketika ditanyakan terdakwa mengaku bahwa luka bakar karena selang dari kompornya bocor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan antara Korban dan Terdakwa, akan tetapi sebelum korban menghilang, korban pernah bercerita kepada saksi bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 korban pernah mau diculik oleh Terdakwa dengan cara dipaksa untuk masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa namun waktu itu Korban bisa melakukan perlawanan dan mencari perlindungan ;
- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa pernah ada hubungan dan Korban pernah minta dinikahkan dengan Terdakwa namun saksi tidak menyetujui karena Terdakwa dahulu pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan KDRT ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dan Korban sebatas guru dan murid dalam organisasi PSHT dimana Terdakwa sebagai atasan dari Korban ;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika jasad korban dilakukan autopsi dari pihak keluarga ada yang diambil sampelnya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa sikap keseharian korban dirumah baik-baik saja dan perhatian ke keluarga serta tidak bersikap kasar ;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi berkehendak Terdakwa dihukum seberat-beratnya, karena telah menghilangkan nyawa korban dengan keji, dan memohon agar pelaku diberikan hukuman mati ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HANIF OKY SETYAWAN Bin SUBARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi yang merupakan mantan istri saksi ;
- Bahwa saksi dan korban menikah pada Tahun 2015, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu anak laki-laki yang saat ini berusia 9 tahun namun antara saksi dan korban telah bercerai secara sah melalui putusan pengadilan Agama awal tahun 2022 ;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir kalinya pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, saat itu saksi mengantar korban berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah milik ibu saksi dan saat itu korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan saat itu korban mengenakan kemeja, celana jeans warna biru muda, sepatu fantovel warna coklat dan membawa tas ransel warna hitam ;
- Bahwa Sekitar pukul 12.00 wib, saksi di kirim pesan Whatsapp korban yang menanyakan apakah anak saksi sudah makan atau belum sambil mengirimkan foto bahwa korban sedang dijalan dan saat itu saksi curiga foto jalan yang ditunjukkan kepada saksi adalah jalan yang menuju ke rumah Terdakwa dan setelah itu saksi tidak berkomunikasi lagi dengan korban ;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 pimpinan korban ditempat korban bekerja menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan korban dan mengajak saksi untuk mencari, namun saksi menolak, lalu keesokan harinya ketika saksi menjemput anak saksi di rumah korban, ibu korban menyampaikan informasi kepada saksi bahwa korban tidak pulang ke rumah, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menanyakan kepada teman akrab korban yaitu Indah yang beralamat di Jatisrono, akan tetapi Indah mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban yang saat itu menurut Indah masih membawa uang sekitar dua juta rupiah ;
- Bahwa Terdakwa dahulu juga pernah selingkuh dengan Korban pada awal tahun 2022 sehingga saksi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya upaya penculikan terhadap korban melalui pesan Whatsapp bahwa korban dipaksa masuk kedalam mobil warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa saat korban akan menarik uang tagihan pinjaman nasabah di Bank BTPN tempat kerjanya, tetapi saat itu korban sempat melarikan diri dan masuk kedalam kamar rumah salah satu nasabahnya yang beralamat di Waru Kecamatan Slogohimo ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjadi suami korban, bahwa korban sikapnya tidak pernah bicara kasar dan sopan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah ayah korban karena urusan organisasi PSHT, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan korban akan segera menikah dan tinggal menunggu hari dan tanggalnya saja ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari korban kepada saksi bahwa korban bersedia menjalin hubungan dengan Terdakwa karena kehidupan Terdakwa lebih mapan dan lebih terjamin ;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh ayah korban terkait pesan Whatsapp yang diterima oleh ayah korban ketika mencari korban, dan ayah korban saat itu sempat menanyakan kebenaran dari pesan Whatsapp tersebut kepada saksi, lalu saksi katakan kepada ayah korban bahwa pesan Whatsapp tersebut menurut saksi bukan dari Korban serta nomor yang dipakai juga bukan milik korban ;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi TIKA CITRA LUKITANINGTYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa saksi adalah manager dari Bank BTPN Syariah Cabang Slogohimo tempat korban bekerja dan saksi juga sebagai atasan dari Korban ;
- Bahwa korban bekerja di Bank BTPN Syariah Slogohimo sejak Agustus 2023 sebagai Community Officer (bagian lapangan) yang bertugas untuk menarik tagihan angsuran kepada nasabah ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya korban menggunakan sarana transportasi berupa satu unit sepeda motor merk honda revo nomor polisi H 3792 LK dan satu unit samsung galaxy tab A.8.0 warna hitam dengan sim card 081110674306 yang mana sarana prasarana tersebut adalah barang inventaris kantor BTPN ;
- Bahwa korban menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib di Kantor BTPN Syariah Slogohimo yang beralamat di Bulusari, Slogohimo, Wonogiri, saat itu saksi dan korban sama-sama masuk kerja dan masing-masing bekerja sesuai tugas dan pekerjaan, ketika itu saksi dan korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta saksi dan korban masih berkomunikasi melalui pesan Whatsapp perihal laporan terkait pekerjaan, karena korban mempunyai jadwal tugas penarikan tagihan yang harus didatangi korban kepada salah satu kelompok di Desa Sanan, Waru Slogohimo, dan tarikan yang harus diambil dari kelompok tersebut kurang lebih sejumlah Rp.2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 saksi beberapa kali mengirim pesan Whatsapp kepada korban perihal pekerjaan, dan terakhir kali saksi mengirim pesan Whatsaap kepada korban pukul 13.54 Wib, dan saat itu pesan yang saksi kirim tertanda centang 2 namun tidak dibalas oleh korban, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib saksi menelpon korban namun handphone milik korban tidak aktif, selanjutnya sekitar pukul 17.58 wib saksi berusaha mencoba melacak posisi Korban melalui IT (Information Technology) kantor yang berada di kantor pusat dan melacak barang elektronik samsung tablet milik kantor yang dibawa korban, dan dari hasil pelacakan tersebut didapatkan informasi bahwa pada pukul 18.26 wib tablet milik kantor yang dibawa oleh korban titik lokasinya berada di Desa Sokoboyo, Slogohimo, lalu saksi bersama teman kantor berniat mendatangi titik lokasi tersebut namun bersamaan dengan itu saksi bersama teman kantor saksi bertemu dengan ibu korban yang tidak memperbolehkan saksi pergi ke titik lokasi tersebut, karena titik lokasi tersebut adalah rumah Terdakwa sehingga tidak aman untuk didatangi, dan disarankan apabila mendatangi tempat tersebut agar didampingi perangkat desa dan petugas kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan keluarga korban melaporkan hilangnya korban ke Polsek Slogohimo, dan saat saksi berada di Polsek Slogohimo saksi mendapat informasi dari ayah korban bahwa ada yang mengirimkan pesan Whatsapp kepadanya dengan menggunakan nomor baru yang tidak dikenal yang mengaku sebagai korban bahwa korban pergi ke Jakarta, selanjutnya untuk sepeda motor revo dan samsung tablet milik Bank BTPN yang digunakan oleh korban telah diantarkan oleh temannya dan diletakkan di pinggir sungai dekat kantor Bank BTPN Syariah Slogohimo, setelah mendapatkan pesan tersebut saksi bersama keluarga korban dan petugas Kepolisian Polsek Slogohimo mencari sepeda motor dan samsung tablet tersebut dan ternyata benar samsung tablet dan sepeda motor milik Bank BTPN diparkir di pinggir sungai yang berjarak 100 meter di dekat Kantor Bank BTPN Syariah Slogohimo dengan posisi kunci motor menggantung dan samsung tablet berada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa aturan kantor BTPN mengatur bahwa setiap karyawan kantor setelah selesai melakukan tugas lapangan wajib kembali ke kantor maksimal pukul 19.00 wib untuk menyerahkan uang angsuran

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



dan melakukan briefing, namun saat itu korban tidak kembali lagi ke kantor ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang saksi ketahui Terdakwa berteman dekat dengan korban ;
- Bahwa saksi mendapat informasi perihal penemuan mayat korban dari Polsek Slogohimo, dan saksi juga sempat mendatangi tempat kejadian ditemukan mayat korban tersebut dan temuan mayat tersebut sesuai dengan titik lokasi posisi pelacakan korban melalui IT kantor BTPN yang dilacak lewat samsung tablet yang dibawa korban ;
- Bahwa dari kejadian ini Bank BTPN mengalami kerugian karena ada sejumlah uang penarikan yang dilakukan oleh korban dari kelompok Sanan Waru ibu Yatni yang tidak dapat disetorkan ke BTPN, yaitu jumlahnya kurang lebih Rp.2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan hal tersebut diselesaikan secara internal kantor ;
- Bahwa korban sangat bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi INDAH TASHYA SETYA ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan korban, dan saksi juga merupakan rekan kerja korban di BTPN Syariah Slogohimo sebagai Community Officer (bagian lapangan) ;
- Bahwa korban bekerja di Bank BTPN Syariah Slogohimo sejak Agustus 2023 sebagai Community Officer (bagian lapangan) yang bertugas untuk menarik angsuran kepada nasabah ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 maret 2024 sekitar pukul 06.30 wib korban sudah tiba di Kantor BTPN Syariah Slogohimo, dan

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



sekitar pukul 09.30 wib korban meninggalkan kantor untuk menagih angsuran di Desa Sanan Kecamatan Slogohimo dan melakukan survey calon nasabah di Desa Dawung, Bondalem, Desa Girirejo, Kecamatan Jatipurno dan saat itu korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya korban menggunakan sarana transportasi berupa satu unit sepeda motor merk honda revo nomor polisi H 3792 LK dan satu unit samsung galaxy tab A.8.0 warna hitam dengan sim card 081110674306 yang mana sarana prasarana tersebut adalah barang inventaris kantor BTPN ;

- Bahwa korban menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 ;

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan korban Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 11.47 wib, saat itu korban mengirimkan kirim voice note yang mengatakan bahwa dirinya akan melakukan survey ke Bondalem, Dawung dan Girirejo Kecamatan Jatipurno, dan pada pukul 13.55 wib saksi mencoba menelepon korban melalui whatsapp namun tidak terhubung ;

- Bahwa oleh karena Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 korban tidak kembali ke kantor maka sekitar pukul 17.58 wib Tika Citra Lukitaningtyas selaku manager di Bank BTPN Slogohimo berusaha mencoba melacak posisi Korban melalui IT (Information Technology) kantor yang berada di kantor pusat dan melacak barang elektronik samsung tablet milik kantor yang dibawa korban, dan dari hasil pelacakan tersebut didapatkan informasi bahwa pada pukul 18.26 wib tablet milik kantor yang dibawa oleh korban titik lokasinya berada di Desa Sokoboyo, Slogohimo, lalu saksi bersama teman kantor berniat mendatangi titik lokasi tersebut namun bersamaan dengan itu saksi bersama teman kantor saksi bertemu dengan ibu korban yang tidak memperbolehkan saksi pergi ke titik lokasi tersebut, karena titik lokasi tersebut adalah rumah Terdakwa sehingga tidak aman untuk didatangi, dan disarankan apabila mendatangi tempat tersebut agar didampingi perangkat desa dan petugas kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tika Citra Lukitaningtyas selaku manager di Bank BTPN Slogohimo dan keluarga korban melaporkan hilangnya korban ke Polsek Slogohimo, dan saat saksi berada di Polsek Slogohimo saksi mendapat informasi dari ayah korban bahwa ada yang mengirimkan pesan Whatsapp kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nomor baru yang tidak dikenal yang mengaku sebagai korban bahwa korban pergi ke Jakarta, selanjutnya untuk sepeda motor revo dan samsung tablet milik Bank BTPN yang digunakan oleh korban telah diantarkan oleh temannya dan diletakkan di pinggir sungai dekat kantor Bank BTPN Syariah Slogohimo, setelah mendapatkan pesan tersebut saksi bersama Tika Citra Lukitaningtyas selaku manager di Bank BTPN Slogohimo dan keluarga korban dan petugas Kepolisian Polsek Slogohimo mencari sepeda motor dan samsung tablet tersebut dan ternyata benar samsung tablet dan sepeda motor milik Bank BTPN diparkir di pinggir sungai yang berjarak 100 meter di dekat Kantor Bank BTPN Syariah Slogohimo dengan posisi kunci motor menggantung dan samsung tablet berada didalam jok sepeda motor ;

- Bahwa aturan kantor BTPN mengatur bahwa setiap karyawan kantor setelah selesai melakukan tugas lapangan wajib kembali ke kantor maksimal pukul 19.00 wib untuk menyerahkan uang angsuran dan melakukan briefing, namun saat itu korban tidak kembali lagi ke kantor ;
- Bahwa saksi mendapat informasi perihal penemuan mayat korban dari Polsek Slogohimo, yang mana lokasi penemuannya sesuai dengan titik lokasi posisi pelacakan korban melalui IT kantor BTPN yang dilacak lewat samsung tablet yang dibawa korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana kejadiannya pembunuhan tersebut terjadi namun yang saksi ketahui kemudian jasad korban ditemukan pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib dirumah Terdakwa ;
- Bahwa dari kejadian ini Bank BTPN mengalami kerugian karena ada sejumlah uang penarikan yang dilakukan oleh korban dari kelompok Sanan Waru ibu Yatni yang tidak dapat disetorkan ke BTPN, yaitu jumlahnya kurang lebih Rp.2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan hal tersebut diselesaikan secara internal kantor ;
- Bahwa korban sangat bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi HERU CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, dan selama ini korban tinggal bersama kedua orangtuanya di Bendo RT002/007, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa korban sudah menikah pada tahun 2015 dengan Hanif Oky Setyawan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Arzhel Idelio, namun sebelum dibunuh korban sudah bercerai dengan Hanif Oky Setyawan pada tahun 2021 ;
- Bahwa pembunuhan tersebut baru diketahui pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib, saat ditemukan jasad korban di kebun belakang rumah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membunuh korban pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib di belakang rumah Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung korban dengan handuk milik terdakwa, selanjutnya untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut lalu korban dibakar dan dimasukkan kedalam karung dan dikubur di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.10 wib ibu korban bernama Parmini dan saksi Tika Citra beserta karyawan dari BTPN datang ke Polsek Slogohimo untuk melaporkan bahwa Korban telah hilang karena sejak berangkat bekerja tanggal 26 Maret 2024 sampai malam hari tidak pulang ke rumah dan tidak kembali ke kantor, dan dari Kantor BTPN Slogohimo menyampaikan kalau Samsung tablet kerja milik korban sekitar pukul

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib terlacak dengan posisi terakhir di Desa Setren Slogohimo tepatnya didekat rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wib ayah korban bernama Prapto Cepto Suwarno dan Parmanto menyusul dikantor polisi dan menceritakan bahwa ada nomor baru yang mengatas namakan Kartika (korban) yang menyampaikan pesan pada intinya bahwa korban pergi kerja ke Jakarta dan korban mengganti nomor karena tidak mau diganggu serta sepeda motor, Samsung tablet dan dokumen milik Bank BTPN Slogohimo oleh temannya ditaruh dipinggir sungai di dekat Kantor BTPN Slogohimo untuk diambil dan diserahkan ke kantor tempat korban bekerja ;

- Bahwa korban bekerja di Bank BTPN Slogohimo ;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari pesan tersebut selanjutnya saksi Bersama dengan Tika Citra dan Parmanto selaku Kepala Desa Randursari Slogohimo mencari dekat lokasi yang dimaksud dan benar ditemukan sepeda motor, Samsung tablet dan dokumen pekerjaan korban.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan titik akhir Samsung Tablet korban berada di dekat rumah Terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 polisi melakukan kordinasi pencarian orang hilang di lokasi pekarangan terdakwa dan ditemukan gundukan kayu dan setelah gundukan kayu tersebut dipindahkan lalu dilakukan penggalian dan ditemukan jasad korban yang saat itu telah dimasukkan didalam karung, setelah dilakukan introgasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa jasad tersebut adalah Kartika Margarety Dyah Pratiwi (korban) ;
- Bahwa setelah korban dinyatakan hilang, kepolisian telah menaruh kecurigaan ke Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pelacakan melalui handphone milik Terdakwa ternyata tipe Handphone milik Terdakwa tersebut mempunyai kesamaan dengan tipe handphone yang mengirimkan pesan kepada ayah korban yang isinya menerangkan bahwa korban hendak pergi ke Jakarta ketika dikantor polisi, dan dari hasil pelacakan tersebut pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama dengan anggota polisi yang lainnya pergi menuju kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ketika dilakukan interograsi, Terdakwa belum mengakui perbuatannya, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polsek Slogohimo ;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian bukti-bukti dirumah Terdakwa sempat tertunda karena saat itu dalam kondisi hujan sehingga menyulitkan polisi untuk mencari bukti dibelakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada keesokan pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Bersama anggota polisi lainnya melakukan pencarian dibelakang rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat ada gundukan kayu yang dibawahnya terdapat timbunan tanah yang terlihat baru digali, karena curiga selanjutnya gundukan tersebut digali dan ditemukan jasad korban dan setelah dilakukan pengembangan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 korban mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menyelesaikan urusan hubungan Terdakwa dengan korban karena korban akan menjalin hubungan kembali dengan mantan suaminya, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dan korban yang pada akhirnya korban menyiram Terdakwa dengan air panas, lalu Terdakwa karena terbawa emosi akhirnya melakukan pembunuhan kepada korban ;
- Bahwa Ketika barang-barang milik Bank BTPN yang dipakai oleh korban ditemukan dipinggir Sungai, yang ditemukan adalah sepeda motor merk Honda Revo, Samsung Tablet, dan buku tagihan, namun sejumlah uang tagihan yang sebelumnya dilakukan penagihan oleh korban kepada nasabah sudah tidak ada dan ketika Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa mengakui uang milik Bank BTPN yang sebelumnya ditagih oleh Korban telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sedangkan barang-barang milik korban berupa seperangkat pakaian, tas, helm, sepatu dimusnahkan dengan cara ikut dibakar, sedangkan handphone milik Korban dibuang ke sungai di wilayah Girimarto, lalu sejumlah perhiasan milik korban menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu korban tidak menggunakan perhiasan ;
- Bahwa Ketika dilakukan pencarian dirumah Terdakwa pada kebun belakang rumah Terdakwa ada dua lubang galian, yang satunya merupakan galian lama tempat korban dibakar, dan satu lubang lagi merupakan galian baru tempat dikuburnya jasad korban ;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya, namun sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai istri dan tinggal bersama,

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semenjak kasus kekerasan dalam rumah tangga, istrinya tidak tinggal bersamanya lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah seorang residivis, Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana KDRT ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUNARMIN GUNTUR WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena korban adalah keponakan saksi dan selama ini korban tinggal bersama kedua orangtuanya di Bendo RT002/007, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa korban sebelumnya sudah menikah pada tahun 2015 dengan Hanif Oky Setyawan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Arzhel Idelio, namun sebelum dibunuh korban sudah bercerai dengan Hanif Oky Setyawan pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban dibunuh oleh Terdakwa, namun jasad korban ditemukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib, di kebun belakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar 10.00 wib, saat itu saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian akan melakukan pencarian terhadap korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang RT001 RW003, Kelurahan Setre, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, saat melakukan pencarian saksi bersama dengan saksi Yanto yang merupakan penduduk Desa Setren, Kecamatan Slogohimo Kabupaten

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonogiri, Ketika itu saksi Bersama warga lainnya menggali dua lokasi tanah dibawah tumpukan kayu yang berada dibelakang rumah Terdakwa, dan saat melakukan penggalian pertama hanya ditemukan bekas tumpukan bakaran sampah ban, kayu dan plastik, namun saat penggalian di lokasi dua ditemukan sosok jenazah yang dibungkus karung bago yang didalamnya terlihat tengkorak manusia, setelah itu saksi dengan orang yang ikut melakukan penggalian disuruh berhenti dan selanjutnya lokasi galian tersebut dilingkari garis polisi

- Bahwa ketika jasad manusia ditemukan dirumah Terdakwa, saksi langsung yakin bahwa jasad tersebut adalah korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;

- Bahwa kedalaman lubang saat jasad korban ditemukan terkubur tidak terlalu dalam yaitu sekitar 10 sampai 15 cm dan keadaan tempat penimbunan tersebut awalnya ditutupi ranting kayu, dan ada satu potongan pohon kelapa ;

- Bahwa sebelumnya ayah korban telah membuat laporan orang hilang dikantor polisi dan ayah korban juga meminta tolong kepada saksi untuk datang kerumahnya ikut mencari korban karena tidak pulang ke rumah dan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi, namun karena kesibukan saksi, waktu itu saksi tidak datang, namun saksi menemani ayah korban pada saat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pembunuhan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib di belakang rumah Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung korban dengan handuk milik terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak kejadian pembunuhan tersebut, korban dibakar dan dimasukkan kedalam karung dan dikubur di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh ayah korban adanya pesan Whatsapp dari nomor baru yang mengaku dari korban dan menyampaikan kalau korban pamit kerja ke Jakarta untuk menenangkan diri dan berpesan bahwa sepeda motor dan samsung Tablet milik Bank BTPN diletakkan di barat sungai dekat kantor namun menurut saksi pesan di Whatsapp tersebut bukan dari korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban namun hanya sebatas kenal biasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban dibunuh oleh Terdakwa, namun jasad korban ditemukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib, di kebun belakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar 10.00 wib, saat itu saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian akan melakukan pencarian terhadap korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang RT001 RW003, Kelurahan Setre, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, saat melakukan pencarian saksi bersama dengan Guntur Bersama warga lainnya menggali dua lokasi tanah dibawah tumpukan kayu yang berada dibelakang rumah Terdakwa, dan saat melakukan penggalian pertama hanya ditemukan bekas tumpukan bakaran sampah ban, kayu dan plastik, namun saat penggalian di lokasi dua ditemukan sosok jenazah yang dibungkus karung goni yang didalamnya terlihat tengkorak manusia, setelah itu saksi dengan orang yang ikut melakukan penggalian disuruh berhenti dan selanjutnya Lokasi galian tersebut dilindungi garis polisi ;
- Bahwa ketika jasad manusia ditemukan dirumah Terdakwa, saksi yakin bahwa jasad tersebut adalah korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa kedalaman lubang saat jasad korban ditemukan terkubur tidak terlalu dalam yaitu sekitar 10 sampai 15 cm dan keadaan tempat

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbunan tersebut awalnya ditutupi ranting kayu, dan ada satu potongan pohon kelapa ;

- Bahwa yang pertama kali menemukan dan melihat gundukan tumpukan kayu adalah saksi dan Guntur ;
- Bahwa sebelumnya ayah korban telah membuat laporan orang hilang dikantor polisi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pembunuhan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib di belakang rumah Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung korban dengan handuk milik terdakwa, dan untuk menghilangkan jejak kejadian pembunuhan tersebut, korban dibakar dan dimasukkan kedalam karung dan dikubur di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kedekatan antara korban dengan Terdakwa, dan saksi sering melihat korban dan Terdakwa jalan bersama sejak korban belum bercerai dengan suaminya, dan seingat saksi pada tahun 2021 saksi pernah dimintai tolong oleh ayah korban dan keluarganya untuk meminta Terdakwa agar menikahi korban dan dari permintaan keluarga korban tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa, kemudian pada tahun 2022 terjadi percekcoakan antara orangtua korban dan mulai saat itu hubungan antara keluarga korban dan Terdakwa sudah renggang;
- Bahwa Terakhir kali saksi ketemu korban dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi KARTIKA DWININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban sebagai pencari nasabah serta penarik angsuran nasabah dan hampir setiap hari ke counter King Cell tempat saksi bekerja untuk cek saldo dan mengambil uang angsuran dari nasabahnya karena tempat saksi bekerja juga melayani BRI Link;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya korban sekitar dua minggu setelah kabar korban dinyatakan hilang dan tidak pulang ke rumah, waktu itu saksi mengetahui dari teman kantor korban yang kebetulan kantornya tidak jauh dari tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga desa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban sekitar tiga hari sebelum korban dinyatakan hilang yaitu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib, waktu itu korban mengambil uang di BRI Link tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebelum berbuka puasa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa membeli kartu perdana simpati Telkomsel, namun nomor kartu tersebut saksi sudah lupa karena tidak masuk di pembukuan penjual, yang tertulis dalam pembukuan hanya merk kartu ;
- Bahwa saksi mengetahui lewat video penemuan jasad manusia yang diduga adalah korban Kartika karena saat itu kejadian tersebut sempat viral ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi, namun yang saksi ketahui jasad korban ditemukan pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dahulu pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana KDRT ;
- Bahwa biasanya korban datang ke counter tempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo dan korban juga biasanya menggunakan Samsung galaxy Tab warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi MEGA KURNIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Korban pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan desa saat korban berboncengan dengan mantan suaminya bernama Hanif ketika pergi bekerja, dan saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan sehat, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib handphone korban tidak bisa dihubungi, waktu itu ibu korban sempat mengabari saksi bila nomor korban tidak bisa dihubungi, kemudian lewat pukul 11.00 Wib pihak Kantor BTPN Slogohimo menghubungi saksi kalau nomor korban tidak aktif, lalu sekitar pukul 18.00 wib pihak BTPN menghubungi saksi lagi dan mengatakan bahwa korban tidak kembali ke kantor dan memberitahukan bahwa titik terakhir Samsung Tablet yang digunakan Korban berada di rumah Terdakwa di Dusun Kembang, Kelurahan Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan ibu korban datang ke Kantor BTPN Slogohimo, sesampainya di Kantor BTPN Slogohimo, saksi dan ibu korban serta pihak BTPN sepakat untuk ke rumah Terdakwa namun dibatalkan karena menurut ibu korban berbahaya jika kerumah Terdakwa tanpa ada pengamanan, akhirnya sekitar pukul 18.30 wib kami sepakat ke Kantor Polsek Slogohimo untuk meminta bantuan polisi;
- Bahwa dari pihak keluarga korban dengan didampingi Kepala desa setempat pernah mendatangi rumah Terdakwa pada malam hari namun saksi lupa hari dan tanggalnya akan tetapi tidak bertemu Terdakwa karena rumah dalam kondisi sepi ;
- Bahwa berselang satu minggu kemudian ketika korban dinyatakan hilang, saksi sempat mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan berpura-pura tidak tahu kalau korban hilang, waktu itu yang saksi tanyakan apakah Terdakwa bersama korban, dan dijawab

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa seminggu tidak keluar rumah karena luka bakar dibagian muka dan tangan akibat letusan kompor ;

- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu Terdakwa, namun saksi sempat menghubungi lewat Terdakwa lewat pesan Whatsapp lagi yang pada intinya menanyakan keberadaan korban lagi, namun Terdakwa menjawab dia tidak tahu keberadaan korban dan mengatakan bahwa nomornya telah diblokir oleh korban, lalu Terdakwa mengatakan lagi bahwa dirinya akan fokus mengurus anak-anaknya dan saat itu katanya sedang menunggu calon istrinya yang berada diluar negeri mau pulang ke Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui nomor handphone Terdakwa dari anak saksi yang ikut perkumpulan PSHT dimana Terdakwa sebagai salah satu gurunya ;
- Bahwa saksi sering melihat korban datang ke rumah Terdakwa, namun sepengetahuan saksi hanya urusan pekerjaan yaitu jualan empon-empon kunir dan Terdakwa sebagai sopirnya ;
- Bahwa korban pernah cerita kepada saksi bahwa ada masalah dengan Terdakwa, dan sebenarnya korban ingin balikan lagi dengan mantan suaminya namun takut dengan Terdakwa karena korban mengetahui bahwa Terdakwa bekas narapidana dan pernah melakukan pembunuhan ;
- Bahwa korban pernah bercerita ke saksi bila nomor terdakwa diblokir oleh korban karena ingin menjauhi Terdakwa dan akan kembali ke mantan suaminya ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 saksi sempat melihat korban memakai jaket, membawa tas ransel dan dompet warna hitam yang biasa dikalungkan didepan, helm warna merah, biasanya memakai perhiasan cincin dan anting anting ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi YATMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan terhadap Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi mengenal korban sebagai pegawai BTPN Slogohimo yang setiap dua minggu sekali ke rumah saksi untuk mengambil uang angsuran kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali korban mengambil uang angsuran ke rumah saksi namun yang saksi ingat pada bulan puasa tahun 2024 ketika itu korban datang kerumah saksi pukul 10.00 wib dan ketika itu korban datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jumlah uang angsuran yang diambil oleh korban pada saat korban kerumah saksi sebesar Rp.2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa pakaian yang dikenakan korban saat mengambil uang angsuran kepada saksi, namun yang saksi ingat waktu itu korban menggunakan helm berwarna merah ;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian sudah bukan korban yang datang mengambil uang angsuran, melainkan telah diganti dengan orang lain dan setelah itu saksi mendengar bahwa korban telah dibunuh namun saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui korban dinyatakan hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, saksi didatangi oleh pegawai bank BTPN Slogohimo dan menanyakan keberadaan Korban sehubungan dengan angsuran yang dibawa korban saat melakukan penagihan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dari sinilah saksi mengetahui kalau sejak penagihan tanggal 26 Maret 2024 korban tidak kembali ke kantor maupun pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi PARSIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan terhadap Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal korban sebagai pegawai BTPN Slogohimo sejak saksi menjadi nasabah ;
- Bahwa terakhir kali korban mengambil uang angsuran ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wib, dan saat itu seluruh uang angsuran belum terkumpul, kemudian korban pergi dari rumah saksi dan mengatakan nanti akan kembali lagi kerumah saksi untuk mengambil angsuran sekitar pukul 15.00 wib namun hingga sore hari korban tidak kunjung datang kerumah saksi, kemudian saksi sempat menelpon korban namun tidak tersambung ;
- Bahwa Waktu itu korban datang kerumah saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dan memakai jaket warna biru kecoklatan, celana jeans, menggunakan helm warna merah, dan membawa tas gendong/ransel warna hitam ;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian sudah bukan korban yang datang mengambil uang angsuran, melainkan telah diganti dengan orang lain dan setelah itu saksi mendengar bahwa korban telah dibunuh namun saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui korban dinyatakan hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, saksi didatangi oleh pegawai bank BTPN Slogohimo dan menanyakan keberadaan Korban sehubungan dengan angsuran yang dibawa korban saat melakukan penagihan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dari sinilah saksi mengetahui kalau sejak penagihan tanggal 26 Maret 2024 korban tidak kembali ke kantor maupun pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi SUKATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi mengenal korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi tinggal satu RT dengan Terdakwa yaitu di Dukuh Kembang RT001/RW003, Kelurahan/Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, dan saksi sebagai ketua RT di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.30 wib saksi diajak oleh Lurah yang bernama Warno ke rumah Terdakwa, saat itu saksi tidak mengetahui tujuan dan kepentingan untuk apa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi baru mengetahui ada beberapa aparat kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa dan saat itu saksi baru dijelaskan tentang kejadian penemuan mayat korban yang dikubur di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang yang ikut melihat penemuan mayat korban menjelaskan bahwa mayat korban sebelum dikubur terlebih dahulu dibakar ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) tahun dan Terdakwa tinggal dirumahnya seorang diri ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beristri dua kali, istri pertama mempunyai dua anak dan cerai, lalu istri kedua cerai namun tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan kepribadian yang tertutup, tidak mau mengikuti kegiatan di bermasyarakat misalnya kegiatan sosial, orang hajatan atau orang meninggal, kegiatan gotong royong kerja bakti dan kegiatan-kegiatan lainnya dimasyarakat ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setiap satu bulan sekali saat mengantar undangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Korban namun pernah bertemu saat saksi diminta datang ke rumah Terdakwa untuk ikut menyaksikan pertunangan/rencana pernikahan antara Terdakwa dan korban sekitar tahun 2022 ;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dahulu pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana KDRT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembunuhan tersebut dilakukan, namun kejadian tersebut diketahui oleh petugas pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib ;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat di kebun belakang rumah Terdakwa terdapat dua lubang, dimana lubang pertama tempat pembakaran sampah dan lubang kedua adalah merupakan galian baru tempat dikuburnya jasad korban yang sebelumnya dibakar di lubang pertama ;
- Bahwa saksi sangat berharap agar Terdakwa tidak kembali lagi ke wilayah kampung saksi oleh karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan semua warga disekitar rumah Terdakwa tidak dapat menerima Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi PARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi;
- Bahwa saksi mengenal korban sebagai salah satu warga saksi dimana saksi sebagai kepala desa di tempat tinggal korban tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa korban selama ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Bendo RT002/007, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa sebelumnya Korban sudah menikah pada tahun 2015 dengan Hanif Oky Setyawan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Arzhel Idelio, namun pada tahun 2021, korban telah bercerai dengan suaminya ;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib, yang mana saat itu dibelakang rumah Terdakwa tepatnya bagian kebunnya ditemukan jasad manusia dan setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi yang dibunuhnya pada tanggal 26 Maret 2024 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.10 wib ibu korban bernama Parmini dan Tika Citra selaku pimpinan Bank BTPN Slogohimo tempat korban bekerja beserta karyawan dari BTPN datang ke Polsek Slogohimo dan melaporkan bahwa korban dari berangkat kerja tanggal 26 Maret 2024 sampai malam hari tidak pulang ke rumah dan tidak kembali ke kantor, dan dari Kantor BTPN Slogohimo menyampaikan kalau tab kerja milik korban sekitar pukul 19.00 wib terlacak berada di Desa Setren Slogohimo tepatnya di rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ayah korban menerima pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai korban, kemudian sekitar pukul 18.40 wib saksi mendampingi ayah korban yang bernama Prapto Cepto Suwarno melaporkan bahwa ada nomor baru yang mengatas namakan Kartika (korban) yang menyampaikan pesan intinya bahwa dirinya (korban) pergi kerja ke Jakarta dan dirinya ganti nomor karena tidak mau diganggu serta untuk sepeda motor dan dokumen pekerjaan korban oleh temannya ditaruh di pinggir sungai kecil tepatnya didekat Kantor BTPN Slogohimo untuk diambil dan diserahkan ke kantor tempat korban bekerja, selanjutnya saksi mendampingi keluarga korban melakukan pencarian dan membuat laporan orang hilang ke Polsek Slogohimo ;
- Bahwa Setelah mendapat keterangan dari pesan tersebut maka saksi selaku Kepala Desa Randursari Slogohimo mencari barang-barang yang disebutkan dalam pesan Whatsapp tersebut didekat lokasi Kantor BTPN Slogohimo dan benar sepeda motor dan dokumen pekerjaan korban berada dipinggir sungai ;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu, saksi diajak oleh keluarga korban untuk pergi kerumah Terdakwa namun tanggalnya saksi lupa di bulan April, ketika itu saksi dan keluarga korban bertemu dengan Terdakwa dan intinya kedatangan saksi agar meminta Terdakwa untuk diajak kerjasama sehubungan dengan hilangnya korban, apabila

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui keberadaan korban saksi meminta agar Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan keluarga korban dan ketika itu Terdakwa bersedia membantu, namun saat itu saksi melihat ada luka bakar pada bagian wajah dan tangan korban, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa luka tersebut dikarenakan luka bakar karena kompor meledak ;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis, Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dan tindak pidana KDRT ;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 malam hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Setren, Slogohimo, Wonogiri, awalnya pada malam hari itu saksi diajak team pencarian orang hilang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pintu rumahnya diketuk namun tidak dibuka, saat itu saksi sempat melihat lampu kamar awalnya dalam keadaan menyala namun langsung dimatikan, sehingga saksi curiga kemudian mencari dan meminjam tangga untuk melihat sikon didalam rumah terdakwa dan dari situ saksi melihat pintu rumah Terdakwa dikunci grendel, oleh karena itu saksi mengetahui bahwa didalam rumah Terdakwa ada penghuninya, selanjutnya saksi bersama polisi berusaha masuk kerumah Terdakwa tanpa merusak pintu yaitu dengan cara mencongkel jendela, namun beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari rumahnya dan menurut pengakuan Terdakwa saat itu dia ketiduran di kamar mandi, jadi tidak mendengar ada pintu diketuk, kemudian malam itu juga aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Slogohimo ;

- Bahwa saat itu polisi melakukan pemeriksaan ke seputar tempat tinggal Terdakwa, dan sebenarnya malam itu polisi sudah mencurigai dengan adanya gundukan ranting di belakang rumah/ kebun belakang, oleh karena situasi saat itu sudah malam dan hujan sehingga polisi tidak melakukan pengecekan ke tempat yang dicurigai tersebut, dan sepakat bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan esok harinya, kemudian esok harinya tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib ditemukanlah jenazah korban di kebun belakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian ini warga berkeinginan agar Terdakwa tidak dipulangkan ke rumahnya lagi karena warga tidak mau menerima keberadaan Terdakwa dikampungnya tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. ISTIQOMAH Sp.FM.,S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa latar belakang yang Ahli miliki adalah program pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan sehari hari Ahli sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah korban atas nama Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa Ahli memeriksa jenazah Korban berdasarkan surat penunjukan dari Kabiddokkes Polda Jateng dengan nomor B/26/VER/IV/2024/Biddokkes tanggal 23 April 2024, perihal penunjukan ahli dalam pemeriksaan, berdasarkan adanya surat Permintaan keterangan ahli kedokteran Forensik ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah korban di Rumah sakit Bhayangkara TK II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah dan hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam surat Visum Et Repertum No:R/26/VER/IV/2024/Biddokkes, tanggal 3 Mei 2024 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, Ahli menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan, Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh ;
- Bahwa Luka bakar digolongkan menjadi empat derajat, derajat satu ditandai dengan kemerahan,derajat dua ditandai dengan luka lepuh



(terdapat cairan dibawah kulit), derajat tiga ditandai dengan kerusakan jaringan, derajat keempat ditandai dengan pengarang/terdapat arang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, perkiraan waktu kematian korban kurang lebih satu bulan sebelum pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui korban sudah terlebih dahulu meninggal dunia kemudian korban dibakar hal ini diketahui oleh karena jaringan lunak yang sebelumnya telah mengalami pembusukan, dikarenakan jaringan lunak sudah mengalami pembusukan, maka tanda kekerasan fisik pada jaringan lunak tidak dapat diidentifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan yang terdakwa lakukan kepada korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sejak tahun 2022 karena awalnya Terdakwa kenal dengan ayah Korban yang bernama Prapto yang mana Terdakwa dengan ayah korban sama-sama satu organisasi di PSHT, selain itu pada tahun 2022 Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir di keluarga korban ketika diperlukan untuk membantu menjualkan kunir ke Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran sejak Terdakwa diminta untuk ikut membantu menjualkan usaha kunir milik keluarga korban dan saat itu korban telah bercerai dengan suaminya yang bernama Hanif ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara korban dengan mantan suaminya bernama Hanif telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Korban bercerai dengan suaminya Hanif pada Bulan Maret 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang RT001/RW003, Kelurahan/Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban awal mulanya pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang isinya bahwa korban mau mampir ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 Wib korban sampai di rumah Terdakwa, setelah korban masuk kedalam rumah awalnya Terdakwa dan korban ngobrol dimeja lesehan yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan saat itu sambil menyelesaikan laporan keuangan di tablet kantor yang ia pakai, korban menceritakan permasalahan dengan ibunya dan keluarganya dan juga hubungan dengan mantan suaminya yang saat itu masih mengalami permasalahan terkait dengan keinginannya untuk rujuk kembali, selang beberapa saat kemudian korban memarahi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai wanita lain, selanjutnya korban merebut handphone milik Terdakwa dan memeriksa semua isi handphone milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa membiarkan handphone Terdakwa di periksa korban, lalu Terdakwa membuat kopi didapur dekat meja lesehan dengan menggunakan air termos, namun korban yang saat itu masih memarahi Terdakwa karena telah melihat foto-foto Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang bernama Rini didalam Handphone milik Terdakwa, langsung mengambil termos yang berisi air panas dan menyiram Terdakwa pada bagian wajah serta pipi sebelah kanan dan tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah korban menyiramkan air panas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau untuk mengelap air panas yang mengenai wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kok kamu tega dengan saya", lalu korban malah mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa secara spontan langsung emosi dan membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan handuk yang Terdakwa pergunakan untuk mengelap muka tersebut dan korban Terdakwa seret keluar rumah di sebelah barat dapur, setelah membekap mulut dan hidung korban, saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan menarik baju Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian kondisi korban mengalami kejang-kejang hingga tubuh korban lemas, selanjutnya Terdakwa memeriksa nafas dan denyut nadi korban namun saat itu korban sudah tidak bernafas lagi dan denyut nadi pada tangan dan leher korban sudah tidak berdetak, dan saat itu kondisi mata korban sudah terpejam

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mulutnya tertutup, sehingga saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah mengetahui korban telah meninggal dunia waktu itu Terdakwa bingung dan tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung membopong jenazah korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam lubang tempat Terdakwa sering membakar sampah di belakang rumah dengan posisi tubuh korban bersujud dengan kepala, setelah itu Terdakwa mengambil dua ban mobil bekas yang sebelumnya terletak disamping kandang kambing dan memasukkan ban mobil tersebut kedalam lubang tempat jenazah korban, setelah itu sampah sampah ranting pohon dan daun daun kering Terdakwa tumpuk diatas jenazah korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencuci muka dan pada saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat ada sisa bensin/pertalite yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mesin potong rumput sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk membakar jenazah korban, kemudian bensin tersebut Terdakwa siramkan dilubang tempat jenazah korban berada, selanjutnya jenazah korban Terdakwa bakar ;

- Bahwa Barang-barang milik korban saat itu berupa tas ransel, dompet, sepatu, kartu identitas korban dan helm juga Terdakwa bakar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar jenazah korban beserta barang-barang pribadi milik korban adalah untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui orang ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk membuang handphone milik korban ke salah satu sungai yang berada di Girimarto, setelah membuang Handphone milik korban selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Slogohimo dan mampir ke konter Handphone King Seluler tempat saksi Kartika Dwiningsih untuk membeli sim card Telkomsel yang nomornya Terdakwa sudah lupa, kemudian terhadap satu buah tablet warna hitam, satu bundel berkas dan buku tagihan serta uang pecahan dua puluh ribuan dan sepuluh ribuan jumlah keseluruhan kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di dekat Kantor BTPN Syariah Slogohimo tempat korban bekerja, tepatnya di pinggir sungai, setelah Terdakwa dengan menggunakan kartu simcard yang sebelumnya Terdakwa beli, lalu Terdakwa pasang di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan Whatsapp kepada ayah korban yang pada pokoknya isinya korban berpamitan kepada bapaknya untuk pergi mencari kerja di Jakarta dan perihal barang-barang inventaris milik kantor BTPN Syariah Slogohimo agar diambil dipinggir sungai dekat kantor BTPN Syariah Slogohimo, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan jalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengecek api didalam lubang pembakaran yang Terdakwa gunakan untuk membakar jenazah korban, setelah itu Terdakwa mengambil air sebanyak lima ember untuk memadamkan api dan menghilangkan panas didalam lubang pembakaran tersebut, setelah api padam dan panas didalam lubang tersebut hilang, Terdakwa melihat bahwa jenazah korban belum habis terbakar, oleh karena belum habis terbakar lalu Terdakwa mengambil karung goni dan cangkul, selanjutnya jenazah korban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung goni, lalu dengan menggunakan cangkul Terdakwa membuat galian baru yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter disebelah utara dari lubang pertama yang digunakan untuk membakar jenazah korban, setelah lubang tersebut digali dengan kedalaman antara 60 cm sampai dengan 70 cm, kemudian jenazah korban yang sudah dimasukkan kedalam karung Goni Terdakwa timbun didalam lubang tersebut, setelah itu diatasnya Terdakwa tumpuki dengan ranting pohon kering dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak membakar barang-barang pribadi milik korban Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa ambil karena uang pecahan dua puluh ribuan dan sepuluh ribuan jumlah keseluruhan kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor milik korban, yang mana selanjutnya sisanya kurang lebih Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban tanpa direncanakan sebelumnya, karena saat itu Terdakwa secara spontan membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan handuk setelah Terdakwa disiram air panas dan dimaki oleh korban, dan korban mengatakan akan mengirim foto Terdakwa dan Korban ke pacar Terdakwa yang bernama Rini ;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan April 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa pernah ditemui keluarga korban, Ketua RT dan Kepala Dusun tempat tinggal korban di rumah Terdakwa, yang mana maksud dan tujuan kedatangannya untuk menanyakan keberadaan korban dan berharap agar Terdakwa membantu mencari Korban, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada keluarga korban bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan korban namun Terdakwa bersedia ikut membantu untuk mencari Korban ;
- Bahwa keluarga korban yang bernama Mega yang merupakan sepupu dari korban juga sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan Korban, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban dan saat itu Mega juga sempat melihat luka-luka bakar pada bagian wajah dan tangan Terdakwa yang sebelumnya disiram air panas oleh korban dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa luka-luka yang Terdakwa alami dikarenakan terkena kompor milik Terdakwa yang meledak ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang Terdakwa sudah lupa, pada tanggal 21 April 2024 malam hari beberapa orang anggota polisi dan beberapa orang warga termasuk keluarga dari korban datang ke rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa sedang tidur di kamar, lalu Terdakwa mendengar suara orang banyak di luar rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sempat mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi sampai akhirnya Terdakwa sempat ketiduran di kamar mandi, namun karena di luar rumah Terdakwa masih terdengar suara banyak orang, akhirnya Terdakwa membuka pintu dan saat itu petugas kepolisian menanyakan keberadaan korban dan Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa dibawa petugas polisi ke Polsek Slogohimo untuk dilakukan pemeriksaan, dan ketika diperiksa dipolisi Terdakwa masih tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban, hingga akhirnya Terdakwa pada keesokan pagi harinya tanggal 22 April 2024 setelah petugas polisi menemukan jenazah korban, Terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah Terdakwa dan petugas polisi memperlihatkan lubang tempat ditemukannya jenazah korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa yang membunuh dan menguburkan korban di lubang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib



Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan korban di perempatan jalan dekat King Celuler namun korban saat itu tidak melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan mobil, dan saat korban berhenti ditempat beberapa orang ibu-ibu berkumpul lalu Terdakwa menghampiri korban dan saat itu Terdakwa mengajak korban untuk ngobrol tentang kejelasan hubungan antara Terdakwa dan korban namun korban tidak mau masuk ke dalam mobil, akhirnya Terdakwa membopong korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, dan saat itu korban berteriak, kemudian Terdakwa mengatakan kalau tidak mau diajak ngobrol ya sudah, akhirnya Terdakwa lepaskan dan korban lari masuk ke rumah salah satu warga ;

- Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa ketika membunuh korban ;
- Bahwa saat terdakwa membunuh korban kondisi rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan korban dan tidak ada orang lain lagi, serta kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan jauh dari rumah warga yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dua orang anak dari istri pertama Terdakwa, lalu Terdakwa cerai dengan istri pertama, selanjutnya Terdakwa menikah lagi dengan istri kedua namun tidak memiliki anak dari istri kedua dan Terdakwa juga telah bercerai dari istri kedua ;
- Bahwa korban sering datang ke rumah Terdakwa dan hampir setiap istirahat kerja selalu berkunjung ke rumah Terdakwa dan apabila Terdakwa menolak, biasanya korban akan marah dan mengira di rumah Terdakwa ada wanita lain ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan/perampokan yang mengakibatkan mati pada tahun 2009, dan saat itu korbannya ada dua orang yaitu laki-laki dan perempuan serta yang laki-laki meninggal dunia akibat bacokan yang Terdakwa lakukan lalu yang perempuannya sempat Terdakwa bacok namun masih hidup, dan waktu itu Terdakwa dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun, namun dari hukuman 15 (lima belas) tahun tersebut yang Terdakwa jalani hanya tujuh tahun hingga tahun 2016 karena bebas bersyarat, lalu semasa menjalani bebas bersyarat tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu kekerasan dalam rumah tangga kepada mantan istri Terdakwa pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak dari istri pertama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
- 1 (satu) buah ember warna putih merah;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah termos warna pink;
- 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
- 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) sampel darah dari Sdri. PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning ;
- 1 (satu) kerangka manusia ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna fantasy silver, IMEI 1: 865755055582939 IMEI 2: 865755055582921 ;
- 1 (Satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;
- 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan no sim card 081110674306 ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah dibacakan pula surat Visum Et Repertum Nomor R/26/VER/IV/2024/Biddokkes, tertanggal 3 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. Istiqomah Sp. FM. SH. MH., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Surakarta Biddokkes Polda Jateng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Kerangka yang diduga korban bernama Kartika Margarety Dyah Pratiwi dengan hasil Kesimpulan yaitu :

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh ;

Menimbang, bahwa selain Surat Visum Et Repertum tersebut diatas telah dibacakan pula Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/24048/VI/2024/Bidlab DNA tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.Apt., selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap semua sampel barang bukti dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd cocok dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah Anak Biologis Parmini (24048_2a).
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277% ;

Dari hasil tersebut didapati Kesimpulan yaitu :

- Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik :

Tulang lengan nomor register barang bukti BB/47/IV/2024/Reskrim teridentifikasi sebagai Kartika Margarety Dyah Pratiwi, Anak Biologis Parmini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Supriyanto Alias Baron yang beralamat di Lingkungan Kembang RT.001/RW.003, Desa/Kelurahan Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 08.00 Wib pagi hari korban berangkat bekerja di Kantor BTPN Syariah Slogohimo yang mana saat itu korban sempat bertemu dengan saksi Tika Citra Lukitaningtyas selaku atasan korban, dan saat itu Korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, selanjutnya korban sebagai Community Officer (bagian lapangan) yang bertugas untuk menarik tagihan angsuran kepada nasabah mempunyai beberapa jadwal tugas penarikan tagihan yang harus didatangi korban, lalu korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK milik Bank BTPN Syariah Slogohimo dan berbekal 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam pada pukul 10.00 Wib pergi ke rumah saksi Yatmini untuk melakukan penagihan sejumlah Rp.2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), setelah mengambil uang tagihan dari saksi Yatmini lalu korban pergi ke rumah saksi Parsiyanti untuk melakukan penagihan namun saat itu saksi Parsiyanti mengatakan bahwa seluruh uang angsuran belum terkumpul, kemudian korban pergi dari rumah saksi Parsiyanti dan mengatakan akan kembali lagi ke rumah saksi Parsiyanti untuk mengambil angsuran, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang isinya bahwa korban mau mampir ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 Wib korban sampai di rumah Terdakwa, setelah korban masuk kedalam rumah milik Terdakwa, lalu sambil menyelesaikan laporan keuangan di Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, korban mengobrol dengan Terdakwa dimeja lesehan yang berada di dapur rumah Terdakwa, saat itu korban menceritakan permasalahan dengan keluarganya dan juga hubungan dengan mantan suaminya yaitu saksi Hanif Oky Setyawan yang saat itu masih mengalami permasalahan terkait dengan keinginan korban untuk rujuk kembali, beberapa saat kemudian korban yang mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain lalu memarahi Terdakwa,

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban merebut handphone milik Terdakwa dan memeriksa semua isi handphone milik Terdakwa tersebut, yang mana disaat bersamaan Terdakwa juga sedang membuat kopi di dapur dekat meja lesehan dengan menggunakan air termos, setelah korban menemukan foto-foto Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang bernama Rini didalam Handphone milik Terdakwa, korban yang sedang dalam keadaan emosi langsung mengambil termos yang berisi air panas dan menyiramkan air panas tersebut ke bagian pipi kanan dan tangan Terdakwa ;

- Bahwa setelah korban menyiramkan air panas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau untuk mengelap air panas yang mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "kok kamu tega dengan saya", namun korban memaki Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, setelah mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan oleh korban tersebut, Terdakwa secara spontan langsung emosi dan membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan handuk yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk mengelap muka, sambil menyeret korban keluar rumah di sebelah barat dapur, ketika membekap mulut dan hidung korban, saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan menarik baju yang dikenakan Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian kondisi korban mengalami kejang-kejang hingga tubuh korban lemas, setelah itu Terdakwa memeriksa nafas dan denyut nadi korban namun saat itu korban sudah tidak bernafas lagi dan denyut nadi pada tangan dan leher korban sudah tidak berdetak, serta kondisi mata korban saat itu terpejam dan mulutnya tertutup, sehingga saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah mengetahui korban telah meninggal dunia awalnya Terdakwa sempat bingung perihal tubuh korban tersebut yang mana pada akhirnya Terdakwa membopong dan memasukkan tubuh korban ke dalam lubang tempat Terdakwa sering membakar sampah di belakang rumah dan meletakkan dengan posisi tubuh korban bersujud dengan kepala, setelah itu Terdakwa mengambil dua ban mobil bekas yang sebelumnya terletak disamping kandang kambing belakang rumah Terdakwa dan memasukkan ban mobil tersebut kedalam lubang tempat tubuh korban, setelah itu sampah sampah ranting pohon dan daun-daun kering ditumpuk diatas tubuh korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencuci muka dan pada saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat ada sisa

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin/bahan bakar minyak jenis pertalite yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mesin potong rumput sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk membakar tubuh korban, kemudian bensin tersebut Terdakwa siramkan dilubang tempat tubuh korban secara merata, dan selanjutnya Terdakwa membakar tubuh korban bersamaan dengan barang-barang pribadi milik korban berupa tas ransel, dompet, sepatu, kartu identitas korban dan helm yang saat itu dikenakan oleh Korban ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar tubuh korban beserta barang-barang pribadi milik korban adalah untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui orang ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK milik Bank BTPN Syariah Slogohimo dengan tujuan untuk membuang handphone milik korban ke salah satu sungai yang berada di Girimarto, setelah membuang Handphone milik korban selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Slogohimo dan mampir ke konter Handphone King Seluler tempat saksi Kartika Dwiningsih bekerja untuk membeli simcard Telkomsel dengan nomor 082314793390, kemudian terhadap 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, satu bundel berkas dan buku tagihan, Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor milik korban, selanjutnya semua barang dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di pinggir sungai dekat Kantor BTPN Syariah Slogohimo tempat korban bekerja, setelah itu simcard Telkomsel dengan nomor 082314793390 yang sebelumnya Terdakwa beli di konter Handphone King Seluler Terdakwa pasang di Handphone milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada ayah korban yaitu saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya "Pak ini saya Kartika, saya ganti nomor, ini ada di bandara tolong sampaikan ke kantor kalau sepeda motor, Tab serta buku diantar oleh temanku ke pinggir sungai sebelah barat kantor, kunci ditinggal, temanku tidak berani ngantar ke kantor" selain itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya "Korban pusing di rumah selalu dimarahi, Hanip (mantan suami Korban) tidak memberikan keputusan", selanjutnya untuk meyakinkan kepada Keluarga Korban bahwa korban pergi ke Jakarta lalu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang sedang berada di bandara yang sebelumnya Terdakwa telah download melalui internet ;

- Bahwa setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa, selanjutnya saksi Prapto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti yang sebelumnya telah berada di kantor Polsek Slogohimo untuk mencari keberadaan Korban, pergi menuju pinggir sungai sebagaimana petunjuk yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp didampingi oleh beberapa anggota polisi, setelah sampai di pinggir Sungai saksi Prpto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi Pardini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti menemukan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK beserta dengan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, satu bundel berkas dan buku tagihan yang sebelumnya Terdakwa letakkan didalam Jok sepeda motor tersebut, namun korban saat itu belum ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2024 saksi Prpto Cepto Suwarno dan saksi Pardini membuat laporan orang hilang atas nama Kartika Margarety Dyah Pratiwi (korban) ke Polsek Slogohimo ;

- Bahwa disaat yang bersamaan Ketika saksi Prpto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi Pardini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti mencari sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK yang diletakkan Terdakwa dipinggir sungai dekat kantor BTPN Slogohimo, saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap api didalam lubang pembakaran yang Terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban, setelah itu Terdakwa mengambil air sebanyak lima ember untuk memadamkan api dan menghilangkan panas didalam lubang pembakaran tersebut, setelah api padam dan panas didalam lubang tersebut hilang, Terdakwa melihat bahwa tubuh korban belum habis terbakar, oleh karena belum habis terbakar lalu Terdakwa mengambil karung goni dan cangkul, selanjutnya terhadap tubuh korban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung goni, lalu dengan menggunakan cangkul Terdakwa membuat galian baru dikebun Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter disebelah utara dari lubang pertama yang digunakan untuk membakar tubuh korban, setelah lubang tersebut digali dengan kedalaman antara 60 cm sampai dengan 70 cm, kemudian tubuh korban yang sudah dimasukkan kedalam karung Goni Terdakwa timbun didalam lubang tersebut, setelah itu diatasnya Terdakwa tumpuki dengan ranting pohon kering dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa membakar tubuh korban sekitar pukul 16.30 wib saksi Tika Citra Lukitaningtyas selaku pimpinan korban ditempat korban bekerja, sempat menelpon korban yang mana saat itu handphone milik korban sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Tika Citra Lukitaningtyas mencoba melacak posisi Korban melalui IT (Information Technology) kantor yang berada di kantor pusat melalui barang elektronik Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam milik kantor BTPN Syariah Slogohimo yang dibawa korban, yang mana dari hasil pelacakan tersebut didapatkan informasi bahwa titik lokasi terakhir korban terlacak berada di Desa Sokoboyo, Slogohimo, tepatnya disekitar lokasi rumah Terdakwa, dan saat itu saksi Tika Citra Lukitaningtyas bersama rekan kerjanya berniat mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan titik lokasi hasil pelacakan tersebut namun ibu korban yaitu saksi Parmini yang tidak memperbolehkan untuk pergi ke titik lokasi tersebut, karena menurut saksi Parmini tidak aman untuk didatangi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 saksi Prapto Cepto Suwarno dan saksi Parmini pernah mendatangi rumah terdakwa didampingi oleh polisi dan saksi Yanto selaku Ketua RT dan Kepala Desa yang mana ketika itu bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Korban, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban dan saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk ikut membantu mencari keberadaan korban dan ketika itu saksi-saksi tersebut melihat ada bekas luka dibagian wajah dan tangan Terdakwa seperti luka bakar, ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa luka bakar yang dialami oleh Terdakwa berasal dari ledakan selang kompornya yang bocor ;
- Bahwa setelah korban dinyatakan hilang, kepolisian yang awalnya telah menaruh kecurigaan kepada Terdakwa, kemudian berdasarkan hasil pelacakan titik akhir barang elektronik Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam milik kantor BTPN Syariah Slogohimo dan pelacakan melalui handphone milik Terdakwa, ternyata tipe Handphone milik Terdakwa tersebut mempunyai kesamaan dengan tipe handphone yang mengirimkan pesan kepada saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya menerangkan bahwa korban hendak pergi ke Jakarta, dan dari hasil pelacakan tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib keluarga korban, Ketua RT, saksi Parmanto selaku Kepala Desa Bersama-sama dengan saksi Heru Cahyono yang merupakan anggota polisi dari Polsek

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slogohimo serta beberapa anggota polisi dari Polsek Slogohimo dan Polres Wonogiri pergi kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa pintu rumahnya diketuk namun Terdakwa tidak membuka pintu rumahnya, namun saat itu saksi Parmanto sempat melihat lampu kamar rumah Terdakwa yang awalnya dalam keadaan menyala namun telah dimatikan, sehingga semua orang yang pergi kerumah Terdakwa yakin bahwa Terdakwa ada didalam rumahnya, kemudian saksi Parmanto mencari tangga untuk naik melalui atap rumah dan melihat isi didalam rumah terdakwa dan dari situ terlihat bahwa pintu rumah Terdakwa dikunci grendel dari dalam, selanjutnya polisi dan saksi Parmanto serta keluarga korban lainnya berusaha masuk kerumah Terdakwa, namun belum sempat mencongkel pintu beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam rumah dan keluar dari rumahnya yang mana pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ketiduran di kamar mandi, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan keberadaan korban lalu dijawab tidak tahu oleh Terdakwa, namun polisi tetap membawa Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di Polsek Slogohimo, sesampainya di Polsek Slogohimo ketika diperiksa dipolisi Terdakwa masih tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban ;

- Bahwa selanjutnya oleh karena kondisi pada malam hari tanggal 21 April 2024 tersebut hujan dan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencarian bukti-bukti kemudian pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dilakukan pada keesokan pagi harinya tanggal 22 April 2024 selanjutnya pada pukul 10.00 Wib, saat melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa pada bagian belakang rumah tersebut saksi Sunarmin Guntur Wahyudi yang merupakan paman dari Korban bersama dengan saksi Yanto dan warga lainnya melihat 2 (dua) tumpukan kayu yang mana tumpukan kayu yang pertama berisi lubang bekas pembakaran dan saat itu yang ditemukan hanya bekas tumpukan bakaran sampah ban, kayu dan plastik, namun saat penggalian tanah di lokasi tumpukan kayu yang kedua yang jaraknya 10 (sepuluh) meter disebelah utara dari lubang pertama, ditemukan sisa-sisa jenazah korban yang sebelumnya telah dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan karung goni, setelah itu polisi memerintahkan untuk menghentikan penggalian yang untuk selanjutnya penggalian tersebut dilanjutkan oleh petugas yang berwenang, setelah petugas polisi menemukan sisa-sisa jenazah korban, Terdakwa dilakukan pengembangan serta pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa sisa-sisa jasad yang ditemukan tersebut adalah korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan kedekatan semenjak Korban telah bercerai dengan saksi Hanif Oky Setyawan kemudian pada tahun 2021 antara Terdakwa dan Korban pernah akan dinikahkan namun tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 korban pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang mana saat itu Terdakwa hendak mengajak korban untuk mengobrol tentang kejelasan hubungan antara Terdakwa dan korban namun karena korban tidak mau masuk ke dalam mobil, Terdakwa membopong korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu korban berteriak meminta pertolongan dan korban lari masuk ke rumah salah satu warga ;
- Bahwa saat terdakwa membunuh korban kondisi rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan korban dan tidak ada orang lain lagi, serta kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan jauh dari rumah warga yang lain ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar barang-barang pribadi milik korban, Terdakwa sempat menemukan dan mengambil uang tagihan milik saksi Yatmini sejumlah Rp 2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sebelumnya ditagih oleh Korban, yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa dahulu juga Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang mengakibatkan mati pada tahun 2009, dan saat itu korbannya ada dua orang yaitu laki-laki dan perempuan serta yang laki-laki meninggal dunia akibat bacokan yang Terdakwa lakukan lalu yang perempuan juga sempat Terdakwa bacok namun masih hidup, dan waktu itu Terdakwa dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun, namun dari hukuman 15 (lima belas) tahun tersebut yang Terdakwa jalani hanya tujuh tahun hingga tahun 2016 karena bebas bersyarat, lalu semasa menjalani bebas bersyarat tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu kekerasan dalam rumah tangga kepada mantan istri Terdakwa pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi atau Gabungan yang mana bentuk Dakwaan Alternatif dan/atau Subsidiaritas digabung menjadi satu susunan Dakwaan, maka sebagai konsekwensi dari susunan Dakwaan Tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga terhadap perkara ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, namun oleh karena dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair dan apabila seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kesatu Subsidiarinya ;

Menimbang, bahwa Adapun Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 339 KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



c. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Baron Bin (Alm) Wardi adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, serta si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud merampas nyawa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain/ meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 pukul 08.00 Wib pagi hari korban berangkat bekerja di Kantor BTPN Syariah Slogohimo pada saat itu korban sempat bertemu dengan saksi Tika Citra Lukitaningtyas selaku atasan korban, saat itu Korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, selanjutnya korban yang bekerja di Kantor BTPN Syariah Slogohimo sebagai Community Officer (bagian lapangan) yang bertugas untuk menarik tagihan angsuran kepada nasabah mempunyai beberapa jadwal tugas penarikan tagihan yang harus didatangi korban, lalu korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK milik Bank BTPN Syariah Slogohimo dan berbekal 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam pada pukul 10.00 Wib pergi ke rumah saksi Yatmini untuk melakukan penagihan sejumlah Rp.2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), setelah mengambil uang tagihan dari saksi Yatmini lalu korban pergi ke rumah saksi Parsiyanti untuk melakukan penagihan namun saat itu saksi Parsiyanti mengatakan bahwa seluruh uang angsuran belum terkumpul, kemudian korban pergi dari rumah saksi Parsiyanti dan mengatakan akan kembali lagi ke rumah saksi Parsiyanti untuk mengambil angsuran, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang isinya bahwa korban mau mampir ke rumah Terdakwa, setelah pukul 13.30 Wib korban sampai di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah milik Terdakwa, kemudian sambil menyelesaikan laporan keuangan di Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, korban mengobrol dengan Terdakwa dimeja lesehan yang berada di dapur rumah Terdakwa, saat itu korban menceritakan permasalahan dengan keluarganya dan juga hubungan dengan mantan suaminya yaitu saksi Hanif Oky Setyawan yang masih mengalami permasalahan terkait dengan keinginan korban untuk rujuk kembali, beberapa saat kemudian korban yang mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain lalu memarahi Terdakwa, selanjutnya korban merebut handphone milik Terdakwa dan memeriksa semua isi handphone milik Terdakwa tersebut, disaat bersamaan Terdakwa juga sedang membuat kopi di dapur dekat meja lesehan dengan menggunakan air termos, setelah korban menemukan foto-foto Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang bernama Rini didalam Handphone milik Terdakwa, setelah menemukan foto-foto tersebut lalu korban yang sedang dalam keadaan emosi langsung mengambil termos yang berisi air panas dan menyiramkan air panas tersebut ke bagian pipi kanan dan tangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah korban menyiramkan air panas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kain handuk

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau untuk mengelap air panas yang mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “kok kamu tega dengan saya”, namun korban memaki Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, setelah mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan oleh korban tersebut, Terdakwa secara spontan langsung emosi dan membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan handuk yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk mengelap muka sambil menyeret korban keluar rumah di sebelah barat dapur, ketika membekap mulut dan hidung korban, saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan menarik baju yang dikenakan Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian kondisi korban mengalami kejang-kejang hingga tubuh korban lemas dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa memeriksa nafas dan denyut nadi korban namun saat itu korban sudah tidak bernafas lagi dan denyut nadi pada tangan dan leher korban sudah tidak berdetak, sehingga saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui korban telah meninggal dunia awalnya Terdakwa sempat bingung perihal tubuh korban tersebut yang mana pada akhirnya Terdakwa membopong dan memasukkan tubuh korban ke dalam lubang tempat Terdakwa sering membakar sampah di belakang rumah dan meletakkan dengan posisi tubuh korban bersujud dengan kepala, setelah itu Terdakwa mengambil dua ban mobil bekas yang sebelumnya terletak disamping kandang kambing belakang rumah Terdakwa dan memasukkan ban mobil tersebut kedalam lubang tempat tubuh korban, setelah itu sampah sampah ranting pohon dan daun-daun kering ditumpuk diatas tubuh korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencuci muka dan pada saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat ada sisa bensin/bahan bakar minyak jenis pertalite yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mesin potong rumput sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk membakar tubuh korban, kemudian bensin tersebut Terdakwa siramkan dilubang tempat tubuh korban secara merata, dan selanjutnya Terdakwa membakar tubuh korban bersamaan dengan barang-barang pribadi milik korban berupa tas ransel, dompet, sepatu, kartu identitas korban dan helm yang saat itu dikenakan oleh Korban ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar tubuh korban beserta barang-barang pribadi milik korban adalah untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK milik Bank BTPN Syariah Slogohimo dengan tujuan untuk membuang handphone milik korban ke salah satu sungai yang berada di Girimarto, setelah membuang Handphone milik korban selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Slogohimo dan mampir ke konter Handphone King Seluler tempat saksi Kartika Dwiningsih bekerja untuk membeli simcard Telkomsel dengan nomor 082314793390, kemudian terhadap 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, satu bundel berkas dan buku tagihan, Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor milik korban, selanjutnya semua barang dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di pinggir sungai dekat Kantor BTPN Syariah Slogohimo tempat korban bekerja, setelah itu simcard Telkomsel dengan nomor 082314793390 yang sebelumnya Terdakwa beli di konter Handphone King Seluler Terdakwa pasang di Handphone milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada ayah korban yaitu saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya "Pak ini saya Kartika, saya ganti nomor, ini ada di bandara tolong sampaikan ke kantor kalau sepeda motor, Tab serta buku diantar oleh temanku ke pinggir sungai sebelah barat kantor, kunci ditinggal, temanku tidak berani ngantar ke kantor" selain itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya "Korban pusing di rumah selalu dimarahi, Hanip (mantan suami Korban) tidak memberikan keputusan", selanjutnya untuk meyakinkan kepada Keluarga Korban bahwa korban pergi ke Jakarta lalu Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang sedang berada di bandara yang sebelumnya Terdakwa telah download melalui internet ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa, selanjutnya saksi Prapto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi Parmini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti yang sebelumnya telah berada di kantor Polsek Slogohimo untuk mencari keberadaan Korban, pergi menuju pinggir sungai sebagaimana petunjuk yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp didampingi oleh polisi, setelah sampai di pinggir Sungai saksi Prapto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi Parmini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti menemukan sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK beserta dengan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam, satu bundel berkas dan buku tagihan yang sebelumnya Terdakwa letakkan didalam Jok sepeda motor tersebut, namun korban saat itu belum ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2024 saksi Prapto Cepto Suwarno dan saksi Parmini membuat laporan orang hilang atas nama Kartika Margarety Dyah Pratiwi (korban) ke Polsek Slogohimo ;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan Ketika saksi Prapto Cepto Suwarno bersama-sama dengan saksi Parmini, saksi Tika Citra Lukitaningtyas, saksi Indah Tashya Setya Astuti mencari sepeda motor Honda Revo Nomor polisi H-3792-LK yang diletakkan Terdakwa dipinggir sungai dekat kantor BTPN Slogohimo, saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap api didalam lubang pembakaran yang Terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban, setelah itu Terdakwa mengambil air sebanyak lima ember untuk memadamkan api dan menghilangkan panas didalam lubang pembakaran tersebut, setelah api padam dan panas didalam lubang tersebut hilang, Terdakwa melihat bahwa tubuh korban belum habis terbakar, oleh karena belum habis terbakar lalu Terdakwa mengambil karung goni dan cangkul, selanjutnya terhadap tubuh korban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung goni, lalu dengan menggunakan cangkul Terdakwa membuat galian baru dikebun Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter disebelah utara dari lubang pertama yang digunakan untuk membakar tubuh korban, setelah lubang tersebut digali dengan kedalaman antara 60 cm sampai dengan 70 cm, kemudian tubuh korban yang sudah dimasukkan kedalam karung Goni Terdakwa timbun didalam lubang tersebut, setelah itu diatasnya Terdakwa tumpuki dengan ranting pohon kering dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mandi;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah Terdakwa membakar tubuh korban sekitar pukul 16.30 wib saksi Tika Citra Lukitaningtyas selaku pimpinan korban ditempat korban bekerja, sempat menelpon korban yang mana saat itu handphone milik korban sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Tika Citra Lukitaning mencoba melacak posisi Korban melalui IT (Information Technology) kantor yang berada di kantor pusat melalui barang elektronik Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam milik kantor BTPN Syariah Slogohimo yang dibawa korban, yang mana dari hasil pelacakan tersebut didapatkan informasi bahwa titik lokasi terakhir korban terlacak berada di Desa Sokoboyo, Slogohimo, tepatnya disekitar lokasi rumah Terdakwa, dan saat itu saksi Tika Citra Lukitaningtyas bersama rekan kerjanya berniat mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan titik lokasi hasil pelacakan tersebut namun ibu korban yaitu saksi Parmini yang tidak memperbolehkan untuk pergi ke titik lokasi tersebut, karena menurut saksi Parmini tidak aman untuk didatangi ;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 saksi Prapto Cepto Suwarno dan saksi Parmini pernah mendatangi rumah terdakwa didampingi oleh polisi dan saksi Yanto selaku Ketua RT dan Kepala Desa yang mana ketika itu bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Korban, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk ikut membantu mencari keberadaan korban, saat itu saksi-saksi tersebut melihat ada bekas luka dibagian wajah dan tangan Terdakwa seperti luka bakar, ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa luka bakar yang dialami oleh Terdakwa berasal dari ledakan selang kompornya yang bocor ;

Menimbang, bahwa setelah korban dinyatakan hilang, kepolisian awalnya telah menaruh kecurigaan kepada Terdakwa, kemudian berdasarkan hasil pelacakan titik akhir barang elektronik Samsung Galaxy Tab A8.0 warna hitam milik kantor BTPN Syariah Slogohimo serta pelacakan melalui handphone milik Terdakwa yang dilakukan oleh kepolisian, ternyata tipe Handphone milik Terdakwa tersebut mempunyai kesamaan dengan tipe handphone yang mengirimkan pesan kepada saksi Prapto Cepto Suwarno yang isinya menerangkan bahwa korban hendak pergi ke Jakarta, dan dari hasil pelacakan tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib keluarga korban, Ketua RT, saksi Parmanto selaku Kepala Desa Bersama-sama dengan saksi Heru Cahyono yang merupakan anggota polisi dari Polsek Slogohimo serta beberapa anggota polisi dari Polsek Slogohimo dan Polres Wonogiri pergi kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa pintu rumahnya diketuk namun Terdakwa tidak membuka pintu rumahnya, namun saat itu saksi Parmanto sempat melihat lampu kamar rumah Terdakwa yang awalnya dalam keadaan menyala namun telah dimatikan, sehingga semua orang yang pergi kerumah Terdakwa yakin bahwa Terdakwa ada didalam rumahnya, kemudian saksi Parmanto mencari tangga untuk naik melalui atap rumah dan melihat isi didalam rumah terdakwa dan dari situ terlihat bahwa pintu rumah Terdakwa dikunci grendel dari dalam, selanjutnya polisi dan saksi Parmanto serta keluarga korban lainnya berusaha masuk kerumah Terdakwa, namun belum sempat mencongkel pintu kemudian Terdakwa membuka pintu dari dalam rumah dan keluar dari rumahnya yang mana pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ketiduran di kamar mandi, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan keberadaan korban lalu dijawab tidak tahu oleh Terdakwa, namun polisi tetap membawa Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di Polsek Slogohimo, sesampainya di Polsek

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slogohimo ketika diperiksa dipolisi Terdakwa masih tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kondisi pada malam hari tanggal 21 April 2024 tersebut hujan dan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencarian bukti-bukti kemudian pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dilakukan pada keesokan pagi harinya tanggal 22 April 2024, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib, saat melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa pada bagian belakang rumah tersebut saksi Sunarmin Guntur Wahyudi yang merupakan paman dari Korban bersama dengan saksi Yanto dan warga lainnya melihat 2 (dua) tumpukan kayu yang mana tumpukan kayu yang pertama berisi lubang bekas pembakaran dan saat itu yang ditemukan hanya bekas tumpukan bakaran sampah ban, kayu dan plastik, namun saat penggalian tanah di lokasi tumpukan kayu yang kedua yang jaraknya 10 (sepuluh) meter disebelah utara dari lubang pertama, ditemukan sisa-sisa tubuh korban yang sebelumnya telah dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan karung goni, setelah itu polisi memerintahkan untuk menghentikan penggalian yang untuk selanjutnya penggalian tersebut dilanjutkan oleh petugas yang berwenang, setelah menemukan sisa-sisa tubuh korban, Terdakwa dilakukan pengembangan serta pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sisa-sisa jasad manusia yang ditemukan tersebut adalah korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi ;

Menimbang, bahwa setelah sisa-sisa tubuh Korban ditemukan selanjutnya terhadap sisa-sisa tubuh korban tersebut dilakukan pemeriksaan yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor R/26/VER/IV/2024/Biddokkes, tertanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ISTIQOMAH Sp.FM.,S.H.,M.H. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Surakarta Biddokkes Polda Jateng, dengan hasil kesimpulannya yaitu :

- Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh ;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Surat Visum Et Repertum tersebut juga telah dilakukan tes DNA Korban dengan DNA milik saksi Parmini selaku ibu kandung korban, dan sebagaimana Surat Pemeriksaan DNA Nomor R/24048/VI/2024/Bidlab DNA tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm.Apt., selaku Plt. Kepala Laboratorium DNA tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah Anak Biologis Parmini (24048_2a).
- Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277% ;

Dari hasil tersebut didapati Kesimpulan yaitu :

- Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1 maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik :
- Tulang lengan nomor register barang bukti BB/47/IV/2024/Reskrim teridentifikasi sebagai Kartika Margarety Dyah Pratiwi, Anak Biologis Parmini ;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan asmara semenjak Korban telah bercerai dengan saksi Hanif Oky Setyawan kemudian pada tahun 2021 antara Terdakwa dan Korban pernah akan dinikahkan namun tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 korban pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang mana saat itu Terdakwa hendak mengajak korban untuk mengobrol tentang kejelasan hubungan antara Terdakwa dan korban namun karena korban tidak mau masuk ke dalam mobil, Terdakwa membopong korban untuk dimasukkan ke dalam mobil, saat itu korban berteriak meminta pertolongan dan korban lari masuk ke rumah salah satu warga ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa membunuh korban kondisi rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan korban dan tidak ada orang lain lagi, serta kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan jauh dari rumah warga yang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang mengakibatkan mati pada tahun 2009, saat itu korbannya ada dua orang yaitu

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana seorang laki-laki tersebut meninggal dunia akibat bacokan yang Terdakwa lakukan, lalu yang perempuan juga sempat dibacok oleh Terdakwa namun masih hidup, dan atas tindak pidana tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun, namun dari hukuman 15 (lima belas) tahun tersebut yang dijalani oleh Terdakwa hanya tujuh tahun hingga tahun 2016 oleh karena bebas bersyarat, selanjutnya semasa menjalani bebas bersyarat tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu kekerasan dalam rumah tangga kepada mantan istri Terdakwa pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebelum Korban pergi kerumah Terdakwa, Ketika itu Korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi yang bekerja di Kantor BTPN Syariah Slogohimo sebagai Community Officer (bagian lapangan) mempunyai tugas untuk menarik tagihan angsuran kepada nasabah di Desa Sanan, Waru Slogohimo yaitu saksi Yatmini sejumlah Rp.2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yatmini bahwa ia telah menyerahkan langsung uang tersebut kepada Korban ketika korban datang kerumah saksi Yatmini, selanjutnya Korban sempat pergi kerumah saksi Parsiyanti untuk melakukan penagihan namun saat itu saksi Parsiyanti mengatakan bahwa seluruh uang angsuran belum terkumpul, kemudian korban pergi dari rumah saksi Parsiyanti dan mengatakan akan kembali lagi kerumah saksi Parsiyanti untuk mengambil angsuran, oleh karena masih menunggu terkumpulnya angsuran milik saksi Parsiyanti, sekitar pukul 13.30 Wib Korban pergi kerumah Terdakwa hingga akhirnya korban dibunuh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembunuhan kepada Korban selanjutnya tubuh korban dibakar oleh Terdakwa, setelah membakar tubuh korban selanjutnya barang-barang pribadi milik korban juga ikut dibakar oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menemukan dan mengambil uang tagihan milik saksi Yatmini sejumlah Rp 2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) yang sebelumnya ditagih oleh Korban, yang mana terhadap uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pleedoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pleedoi) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menangani suatu perkara maka sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Hakim dalam mempertimbangkan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sudah tentu apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini telah melalui pertimbangan yang esensial dalam perkara *a quo*. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada perbuatan materiil Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga pembelaan Penasihat Hukum menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal substansial yang dapat membuktikan sebaliknya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/permohonan yaitu :

- Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya pada keluarga korban dan rasa duka cita yang sedalam dalamnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya , dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kedepannya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan juga keluarga kakak kandung Terdakwa yang mengalami keterbatasan penglihatan/divabel, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi Pidana penjara Seumur hidup sedangkan Terdakwa dalam Pembelaannya memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan ppidanaan, Aspek Masyarakat, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

- Bahwa dikaji dari Aspek Korban dan keluarga korban dalam hal ini Kartika Margarety Dyah Pratiwi, bahwa korban adalah seorang wanita yang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Arzhel Idelio, dan dengan meninggalnya Korban telah menyebabkan seorang anak yang belum dewasa bernama Arzhel Idelio menjadi Yatim yang tentunya masih sangat membutuhkan nafkah dari ibu kandungnya (Korban) yang bekerja sebagai tulang punggung semenjak korban bercerai dengan saksi Hanif Oky Setyawan, dan tentunya menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



mendalam bagi Anak dan Keluarga Korban mengingat cara meninggalnya yang sangat tragis karena dibunuh lalu dibakar oleh Terdakwa secara tidak manusiawi ;

- Bahwa dikaji dari Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana bahwa di kaji dari aspek ini bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran), yang kemudian pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 ketika Korban mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Korban dan Terdakwa oleh karena Korban menemukan Foto-foto Terdakwa dengan wanita lain yaitu Rini, yang berujung pada pembunuhan, pembakaran dan penimbunan tubuh korban yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan dan sangat sadis dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar merupakan orang yang sangat berbahaya bagi Masyarakat jika suatu saat nanti dikeluarkan dari Penjara ;
- Bahwa dikaji dari Aspek Masyarakat tempat tinggal Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi SUKATNO yang merupakan Ketua RT tempat tinggal Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan kepribadian yang tertutup, tidak mau mengikuti kegiatan di bermasyarakat misalnya kegiatan sosial, orang hajatan atau orang meninggal, kegiatan gotong royong kerja bakti dan kegiatan kegiatan lainnya dimasyarakat, terlebih lagi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sudah tentu telah menimbulkan keresahan luar biasa dalam Masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan Pidanaan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut diatas serta tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung-jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
- 1 (satu) buah ember warna putih merah;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah termos warna pink ;

Dikarenakan barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
- 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;

Terhadap barang-barang tersebut adalah barang milik korban yang sempat dibakar oleh Terdakwa sehingga dikhawatirkan hanya akan menimbulkan trauma yang diderita keluarga Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sampel darah dari PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning ;

Dikarenakan barang bukti tersebut keluarga korban ternyata sudah tidak membutuhkan lagi dan oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kerangka manusia ;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan akan dikuburkan kembali oleh keluarga korban maka terhadap

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parmini Binti Karsowiyono selaku ibu kandung dari Korban ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna fantasy silver, Imei 1: 865755055582939 Imei 2: 865755055582921;

Dikarenakan barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan Terhadap Barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar Dirampas untuk Negara ;

- 1 (Satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;
- 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan No Sim Card 081110674306 ;

Terhadap barang-barang tersebut adalah barang milik Bank BTPN Syariah Slogohimo dan bukan sebagai sarana dilakukannya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni BTPN Syariah Slogohimo melalui saksi Tika Citra Lukitaningtyas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma yang mendalam kepada Keluarga dan Anak Kandung Korban ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum yang pertama dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia selama 15 (lima belas) tahun serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Terdakwa tidak jera meskipun telah beberapa kali dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan akan dihukum dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, maka sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
 - 1 (satu) buah ember warna putih merah;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah karung goni;
 - 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah termos warna pink ;
 - 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
 - 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) sampel darah dari PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) kerangka manusia ;
- Dikembalikan kepada saksi Parmini Binti Karsowiyono ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna fantasy silver, Imei 1: 865755055582939 Imei 2: 865755055582921;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (Satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;
- 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan No Sim Card 081110674306 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni BTPN Syariah Slogohimo melalui saksi Tika Citra Lukitaningtyas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H. M.H. dan Muhammad Junaidi, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng